



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2025

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MEGO PINANDITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2025-2029

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ANRI TAHUN 2025-2029
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB V	PENUTUP

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN ANRI

MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG
SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS ANRI

MATRIKS KERANGKA REGULASI ANRI


BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan program memori kolektif bangsa dan memori dunia dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka perlu menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, penetapan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban, agar sumber daya berdasarkan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Guna menjamin keterkaitan tersebut, setiap kementerian/lembaga (K/L) diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menyusun perencanaan yang strategis sebagai arah pembangunan yang dipedomani oleh seluruh elemen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) di bidang kearsipan adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah pembangunan di bidang kearsipan secara menyeluruh, dengan mengoptimalkan sumber daya guna mencapai tujuan dan sasaran selama periode 5 tahun. Adapun Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2025-2029 adalah penjabaran dari RPJMN 2025-2029, berupa proses partisipatif, sistematis, serta berkelanjutan untuk memusatkan kegiatan dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis ANRI.



Renstra ANRI Tahun 2025-2029 juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) yang mengamanatkan bahwa Negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada lingkup lembaga, ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional tidak hanya bertanggung jawab terhadap arsip yang tersimpan di ANRI, namun ikut mendorong pengelolaan arsip yang juga tersimpan pada Lembaga Kearsipan Daerah, seluruh pencipta arsip, maupun arsip warisan budaya yang tersebar di masyarakat. Keberadaan arsip sebagai rekaman peristiwa dan memori kolektif memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menunjang setiap sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyusunan Renstra ANRI Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan perubahan kondisi strategis dan latar belakang yang mempengaruhi kinerja kearsipan dan tantangan yang tercipta dari perubahan tersebut, sebagaimana terangkum dalam kondisi umum.

Arsip sebagai Identitas dan Aset Strategis Negara

Negara secara khusus menyelamatkan dan memberikan perlindungan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis



Negara pun menyelamatkan dan melindungi arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme.



Lebih luas lagi dalam rangka mempertahankan NKRI dan mencapai cita-cita nasional, negara memiliki kewajiban menyelamatkan dan mengelola arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-undang Nomor 43 Tentang Kearsipan

1.1. Kondisi Umum

Dasar pelaksanaan tugas pembangunan nasional sesuai dengan kekhususan tugas dan fungsi ANRI, sangat ditentukan oleh kaidah yang tertuang dalam RPJMN serta kaidah penyelenggaraan kearsipan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Kearsipan yaitu:

1) Menjamin Terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;	5) Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
2) Menjamin Ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;	6) Menjamin Keselamatan dan Keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3) Menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	7) Menjamin Keselamatan Aset Nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
4) Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;	8) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dalam menentukan strategi dan kebijakan di bidang kearsipan sesuai dengan RPJMN dan tujuan penyelenggaraan kearsipan, perlu memperhatikan berbagai kondisi, antara lain sebagai berikut:

1. Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kearsipan

Penyelenggaraan Kearsipan dan Sistem Kearsipan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (24) dan (28) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah sebagai berikut:

Pasal 1 (24)	Pasal 1 (28)
<small>Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya</small>	<small>Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.</small>

Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Kearsipan mengamanatkan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta


sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada penjelasan Undang-Undang Kearsipan menyatakan pula bahwa:

- a. Sistem kearsipan nasional berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan;
- b. Penyelenggaraan sistem kearsipan nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan kearsipan nasional akan dapat berjalan secara efektif apabila lembaga kearsipan nasional didukung oleh suatu sistem informasi kearsipan nasional;
- c. Agar fungsi sistem informasi kearsipan nasional dapat berjalan secara optimal lembaga kearsipan nasional perlu membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dengan ANRI sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan. JIKN pada lembaga-lembaga kearsipan berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan.

2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi ANRI


Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, dinyatakan dalam Pasal 4, bahwa dalam melaksanakan tugas, ANRI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



3. Kontribusi ANRI dalam Perencanaan Nasional

ANRI telah berupaya secara optimal mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kearsipan secara nasional bagi seluruh stakeholder melalui dukungan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi antar unit kerja sehingga target kinerja yang tertuang dalam sasaran strategis telah tercapai dengan baik. ANRI berkomitmen untuk mempertahankan pencapaian periode 2020–2024 sekaligus terus meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional, termasuk penguatan peran dalam penyusunan peraturan dan Rencana Aksi Nasional (RAN) mitra kerja guna mewujudkan target program yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Gambar 1. Kontribusi ANRI dalam Perencanaan Nasional



Selain kontribusi ANRI pada perencanaan nasional sebagaimana Gambar 1 di atas, ANRI juga berperan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya pada tujuan XVI "Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan". Pada tujuan tersebut, ANRI berperan dalam sasaran global ke-5 "Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan", diantaranya melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada seluruh tingkatan pemerintahan.

Selanjutnya, ANRI turut berpartisipasi dalam identifikasi dan sinergi program dan kegiatan K/L untuk peningkatan kualitas perempuan sebagai bagian pemenuhan target indikator peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), antara lain melalui upaya mengurangi kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumberdaya dan mengambil keputusan dalam pembangunan kearsipan, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender, seperti:
 - 1) Kebijakan rekrutmen dan promosi yang tidak diskriminatif berdasarkan gender.
 - 2) Pengembangan pelatihan dan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi pegawai perempuan.
 - 3) Penyediaan fasilitas yang ramah gender seperti ruang laktasi.
2. Membangun budaya kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman, di mana semua pegawai, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkarya.
3. Memastikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses sumber daya arsip, seperti koleksi arsip, layanan informasi arsip, serta pelatihan dan edukasi tentang kearsipan.
4. Melibatkan perempuan dan laki-laki secara berimbang dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan kearsipan, seperti penyusunan kebijakan dan program kearsipan, penyelenggaraan kegiatan kearsipan, dan pengembangan infrastruktur kearsipan.

5. Mengangkat isu-isu kesetaraan gender dalam kegiatan kearsipan dalam pameran arsip, seminar dan diskusi, publikasi arsip.

ANRI telah menerapkan penyetaraan gender secara efektif melalui pemberian kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk posisi kepemimpinan dan manajerial.

4. Capaian Kinerja ANRI Tahun 2020-2024
 - a. Capaian Output Prioritas dalam RPJMN dan Renstra ANRI 2020-2024

Pada periode Renstra ANRI Tahun 2020-2024, capaian kinerja ANRI diselaraskan dengan Prioritas Nasional (PN) RPJMN Tahun 2020-2024 yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun tentang RPJMN 2020-2024, dengan fokus untuk mendukung 2 (dua) Agenda Prioritas Nasional yaitu:

- 1) Agenda PN ke-4 (keempat): Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; dan
- 2) Agenda PN ke-7 (ketujuh): Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.


Capaian output pendukung Prioritas Nasional ke-4: Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui indikator sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dengan target sebanyak 1.554.685 layanan, terealisasi sebanyak 5.086.031 layanan;
- 2) Arsip yang dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dengan target sebanyak 50.600 arsip, terealisasi sebanyak 150.478 arsip; dan
- 3) Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi sebanyak 1.489.949 arsip, terealisasi sebanyak 2.593.461 arsip.

Untuk lebih jelasnya Capaian Output Pendukung Prioritas Nasional ke-4: Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2. Capaian Output Pendukung Prioritas Nasional Ke-4

**PN4. PEMBANGUNAN REVOLUSI MENTAL DAN
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**



Capaian sebagaimana Gambar 2 diatas, menunjukkan indikasi peningkatan kesadaran publik terhadap arsip sebagai memori kolektif dan identitas bangsa. Namun demikian, fokus peningkatan berikutnya perlu memperhatikan pada kualitas

pelayanan, bukan hanya kuantitas pengguna. Demikian juga dengan preservasi arsip, yang menunjukkan keberhasilan dalam melindungi dan melestarikan arsip sebagai warisan budaya. Tantangan selanjutnya adalah memastikan akses dan pemanfaatan arsip yang optimal.


Adapun Capaian Output pendukung Prioritas Nasional ke-7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik melalui indikator sebagai berikut:

- 1) Instansi Pemerintah yang menerapkan e-Arsip Terintegrasi dengan target sebanyak 703 instansi pemerintah, terealisasi sebanyak 743 instansi pemerintah;
- 2) K/L dan Daerah (Prov/Kab/Kota) yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B Ke Atas dengan target sebanyak 238 K/L/D, terealisasi sebanyak 272 K/L/D; dan
- 3) Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti sebanyak 548 rekomendasi, terealisasi sebanyak 553 rekomendasi.

Untuk lebih jelasnya Capaian Output pendukung Prioritas Nasional ke-7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Capaian Output Prioritas Pendukung Nasional Ke-7

PN7. MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK.




Penerapan e-Arsip terintegrasi yang dalam perjalanannya bertransformasi menjadi SRIKANDI mendukung efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam implementasinya, fokus berikutnya harus pada konsistensi kualitas implementasi di seluruh instansi. Selain itu, pada reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui kontribusi pengawasan kearsipan, pencapaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan arsip. Perhatian berikutnya harus memastikan kedalaman tindak lanjut rekomendasi serta perlu adanya evaluasi dampak implementasi

rekomendasi perlu dilakukan untuk mengukur perbaikan yang nyata.

b. Capaian Akhir Periode Renstra ANRI pada Tahun 2024

Berdasarkan arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, khususnya pada dukungan bidang kearsipan, capaian kinerja ANRI untuk periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 4 yang menyandingkan antara target dan realisasi yang tercapai, sebagai berikut:

Gambar 4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra ANRI Tahun 2020-2024 pada Akhir Periode Tahun 2024



Data dalam Gambar 4 menunjukkan capaian akhir Renstra ANRI 2020-2024, yang disusun berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis ANRI 2020-2024, dengan empat sasaran strategis utama: meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan (indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan), peningkatan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional (indeks ketersediaan arsip), peningkatan pelayanan informasi kearsipan yang prima (indeks pelayanan informasi kearsipan), serta terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis ANRI beserta indeks reformasi birokrasi.

Secara keseluruhan melihat pada Gambar 4, capaian kinerja ANRI menunjukkan hasil yang positif, dengan sebagian besar indikator kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Kendati capaian tersebut menggambarkan keberhasilan dalam implementasi Renstra ANRI Tahun 2020-2024, masih terdapat potensi untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam hal konsistensi dan keberlanjutan pencapaian di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja, termasuk penyesuaian strategi dan optimalisasi sumber daya untuk memastikan pencapaian sasaran yang lebih tinggi di periode yang akan datang.

c. Dinamika Output Prioritas Kearsipan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Capaian kinerja ANRI selama lima tahun terakhir menunjukkan keselarasan yang jelas dengan prioritas nasional dalam RKP dari Tahun 2020 s.d. 2024. ANRI berhasil mendukung transformasi digital pemerintah melalui penerapan e-Arsip terintegrasi, seperti aplikasi SRIKANDI, yang berkembang pesat dari 7 instansi di Tahun 2020 menjadi 712 instansi K/L/D sampai dengan Tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen ANRI dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip berbasis elektronik, sesuai dengan kebijakan RKP terkait digitalisasi pemerintahan.

Namun, dinamika rencana operasional ANRI tiap tahunnya, menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang menyesuaikan kebutuhan nasional. Program seperti pengawasan kearsipan dan pelestarian arsip sebagai warisan budaya hanya berlangsung pada periode tertentu, seperti pada Tahun 2021. Ini mencerminkan fokus ANRI yang berubah seiring prioritas nasional dan kebutuhan sektor pemerintahan yang lebih spesifik pada tahun-tahun tersebut.

Selain itu, ANRI juga menunjukkan respons yang cepat terhadap tantangan darurat nasional, seperti penanganan arsip pandemi COVID-19 pada Tahun 2022. Meskipun capaian dalam penyelamatan arsip pandemi tidak mencapai target yang ditetapkan, program ini berhasil menunjukkan kemampuan ANRI dalam merespons urgensi dan beradaptasi dengan situasi krisis.


Secara keseluruhan, ANRI berhasil menyesuaikan prioritas dan program-programnya dengan dinamika kebijakan pemerintah yang terus berubah, meskipun beberapa program hanya bersifat temporer.

5. Refleksi Kinerja ANRI 2020-2024

a. Pengawasan Kearsipan

Selama periode Tahun 2020-2024, pengawasan kearsipan di tingkat kementerian/lembaga menunjukkan tren positif. Pada 2024 (Gambar 5), hampir seluruh kementerian/lembaga (99%) berhasil memenuhi standar Minimal Baik dalam pengelolaan arsip, dengan 84 dari 85 kementerian/lembaga memperoleh nilai baik ke atas (98,82%). Di tingkat Pemerintah Provinsi, 29 dari 34 instansi mencapai nilai baik ke atas (85%), dan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, 217 dari 508 instansi memenuhi standar tersebut (43%), menghasilkan rata-rata nasional sebesar 76%.

Gambar 5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dengan Kategori Baik



b. e-Arsip Terintegrasi/ SRIKANDI

Penerapan SRIKANDI di seluruh instansi pemerintahan Indonesia berhasil mencapai target 100% pada akhir periode 2024, dan terus meningkat sampai dengan bulan Mei 2025 sebagaimana Gambar 6. SRIKANDI telah menjadi platform utama dalam pengelolaan arsip dinamis nasional.

Gambar 6. Implementasi SRIKANDI Tahun 2024




Meskipun implementasi telah mencapai cakupan yang luas, tantangan utama kini berfokus pada peningkatan kualitas, efektifitas, dan efisiensi sistem. Selain itu, tingkat kedalaman penerapan juga perlu dipastikan, mengingat bahwa penerapan SRIKANDI di tingkat kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota tidak hanya harus mencakup banyak instansi, tetapi juga harus memastikan sistem berfungsi secara optimal di seluruh lapisan pemerintahan.

Aspek yang masih perlu diperbaiki meliputi kecepatan sistem, kompleksitas proses bisnis, interoperabilitas, serta kualitas implementasi di tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) untuk memastikan SRIKANDI dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi secara maksimal dalam pengelolaan arsip negara.

c. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Nov 2020-Des 2024)

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) telah mencapai pada perkembangan yang signifikan dalam hal ekspansi dan aksesibilitas. Sampai dengan bulan Desember 2024 seperti ditampilkan Gambar 7, jumlah simpul jaringan mengalami peningkatan menjadi 542 simpul, mencakup berbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah), dengan kontribusi terbesar berasal dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota.

Gambar 7. Simpul Jaringan dalam JIKN Tahun 2020-2024



Memperhatikan jumlah simpul jaringan bertumbuh pada Gambar 7, jumlah arsip digital yang tersedia baru mencapai 325.316 arsip, jauh dari target 1 juta arsip. Tantangan besar yang dihadapi adalah percepatan digitalisasi arsip eksisting meliputi arsip periode kolonial hingga republik dan keterlibatan aktif semua simpul dalam mengunggah arsip. Sektor BUMN masih sangat minim kontribusinya, hanya dengan 2 simpul, yang menandakan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk mendorong keterlibatan sektor ini. Ke depan, diperlukan percepatan digitasi dan kebijakan yang mendorong setiap simpul untuk lebih aktif berkontribusi dalam pengelolaan arsip digital nasional.

d. Penyelamatan Arsip Nasional

Penyelamatan arsip nasional sepanjang Tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun menunjukkan kemajuan signifikan. Pada Tahun 2024, sebanyak 18.075 arsip berhasil diselamatkan, sedikit melampaui target 17.000 arsip, yang mencerminkan stabilitas dalam program penyelamatan setelah beberapa lonjakan besar pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 dan 2021, terdapat lonjakan luar biasa dalam jumlah arsip yang diselamatkan, mencapai 7.423,91% dan 670,92% dari target, yang menunjukkan upaya besar-besaran dalam digitalisasi arsip serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian dokumen strategis.

Gambar 8. Penyelamatan Arsip oleh ANRI pada Tahun 2020-2024



Meskipun capaiannya signifikan, tantangan utama yang masih dihadapi adalah digitalisasi arsip eksisting meliputi arsip periode kolonial hingga republik dan pengelolaan sistem penyimpanan arsip yang lebih aman dan mudah diakses. Pada Tahun 2024, perhatian difokuskan pada arsip strategis, seperti arsip kemaritiman, arsip terjaga, dan arsip terkait penanganan pandemi COVID-19. Arsip kemaritiman mencapai 96,5% dari target, sementara arsip terjaga melebihi target dengan 387%, mencerminkan upaya maksimal dalam pelestarian identitas sejarah dan budaya nasional.


Ke depan, penting untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan program ini dengan strategi yang lebih sistematis, termasuk percepatan digitalisasi, pengelolaan penyimpanan yang lebih terintegrasi, dan peningkatan aksesibilitas arsip yang telah diselamatkan. Hal ini akan memastikan bahwa arsip yang diselamatkan tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas.

e. Pengguna Layanan Arsip (sampai dengan 2024)

Pada Tahun 2024, jumlah pengguna layanan arsip statis nasional mencapai 784.371, mencerminkan peningkatan


signifikan dalam kesadaran publik terhadap pentingnya akses arsip sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 9. Pengguna terbagi dalam beberapa kategori, termasuk 59.724 pengguna layanan umum, 19.099 pengguna Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi (Pusdankor) untuk transparansi hukum, dan 207.955 pengguna program Arsip Hari Ini, yang memfasilitasi akses langsung kepada masyarakat. Pameran onsite menjadi layanan dengan jumlah pengunjung tertinggi, mencapai 497.593 pengunjung, menunjukkan daya tarik besar dari pendekatan interaktif seperti pameran fisik dan program arsip tematik.

Gambar 9. Pengguna Layanan Kearsipan Tahun 2024



Pencapaian ini menandakan bahwa layanan arsip yang lebih interaktif dan berbasis pada kegiatan publik, seperti pameran, lebih efektif dalam menarik minat masyarakat, sementara layanan berbasis penelitian, seperti Pusdankor, tetap memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan publik dan penelitian.

Gambar 10. Pertumbuhan Pengguna Layanan Kearsipan



Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengguna layanan arsip nasional mengalami peningkatan signifikan, dengan total 350.471 pengguna pada Tahun 2022, meningkat 32,4% menjadi 464.108 pengguna pada Tahun 2023, dan melonjak 68% lagi pada Tahun 2024 menjadi 784.371 pengguna, seperti dalam Gambar 10. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan layanan arsip, aksesibilitas yang lebih baik, dan meningkatnya minat publik terhadap arsip sebagai sumber informasi sejarah dan kebijakan publik.

Faktor utama yang mendukung peningkatan ini adalah diversifikasi layanan baik digital maupun fisik, termasuk pameran onsite dan layanan berbasis studi seperti Pusdankor yang berkontribusi pada transparansi dan pengawasan pemerintahan. Untuk mempertahankan pertumbuhan ini, diperlukan pengembangan lebih lanjut dari infrastruktur layanan arsip, terutama dalam aspek digitalisasi dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat luas.

- f. Warisan Dokumenter Indonesia (Memori Kolektif Bangsa & *Memory of The World*)
 - 1) Warisan Dokumenter Indonesia: Pengakuan dan Pelindungan di Tingkat Nasional

Upaya pelestarian Warisan Dokumenter Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan antara Tahun 2022 hingga Tahun 2024 seperti dalam Gambar 11, dengan 27 arsip diidentifikasi dan didaftarkan sebagai warisan dokumenter nasional. Pada Tahun 2022, 5 arsip terdaftar, diikuti oleh 12 arsip pada Tahun 2023 dan 10 arsip pada Tahun 2024, yang mencakup berbagai aspek sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan, seperti Arsip Geopark Ciletuh dan Arsip Tragedi Kemanusiaan Bom Bali.

Gambar 11. Arsip yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa Tahun 2022-2024



Meskipun pengakuan warisan dokumenter nasional meningkat, tantangan utama masih terletak pada digitalisasi arsip dan diseminasi informasi kepada publik. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih kuat untuk memperluas aksesibilitas arsip ini, menjadikannya sebagai sumber edukasi yang berharga dan alat untuk pengambilan kebijakan yang lebih informatif dan berbasis data.

2) Pengakuan Internasional: Warisan Dokumenter Indonesia dalam *Memory Of The World (MoW)*

Indonesia terus memperjuangkan pengakuan internasional atas warisan dokumenternya melalui MoW UNESCO dan MoWCAP. Sejak Tahun 2004, beberapa arsip penting, seperti VOC Archives dan Arsip Konferensi Asia Afrika, telah diakui. Pada Tahun 2023, arsip Pidato Sukarno : *"To Build the World Anew"* dan Arsip KTT 1 Gerakan Non-Blok berhasil masuk dalam daftar MoW. Di tingkat regional

Pasifik, arsip seperti Arsip Rehabilitasi Soeharso juga mendapatkan pengakuan, dimana Arsip sebagai Warisan Dokumenter Dunia lebih lengkap tersaji dalam Gambar 12.

Gambar 12. Arsip yang Tercatat dalam Register MoW dan MoWCAP



Year	Record
2004	<u>Arsip Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)</u>
2015	<u>Arsip Konferensi Asia Afrika</u>
2015	<u>Arsip Konservasi Candi Borobudur</u>
2017	<u>Arsip Tsunami Samudera Hindia</u>
2023	<u>Arsip Pidato Sukarno: "To Build the World Anew"</u>
2023	<u>Arsip KTT 1 Gerakan Non-Blok</u>
2025	<u>Arsip Seni Tari Mangkunegara</u>
2025	<u>Arsip dan Surat Kartini</u>
2025	<u>Arsip Pendirian ASEAN</u>
2022	<u>Arsip Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. Soeharso</u>
2024	<u>Arsip Indarung I: Pabrik Semen Pertama di Asia Tenggara (1910-1972)</u>
2024	<u>Arsip Pusat Penelitian Perkebunan Gula 1887-1986</u>

Pada Tahun 2024, Indonesia mengajukan arsip penting seperti Surat-surat dan Arsip Kartini serta Arsip Pembentukan ASEAN untuk MoW. Pengakuan MoW UNESCO memberikan perlindungan terhadap warisan dokumenter Indonesia, namun tantangan utama adalah mempercepat digitalisasi, konservasi fisik, dan edukasi publik. Penguatan integrasi arsip dengan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan akademisi global.

6. Isu-Isu Strategis yang Dihadapi ANRI Tahun 2025 – 2029

Berbagai isu-isu yang akan dihadapi ANRI dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional atau diperlukan sebagai mitigasi untuk menyusun strategi agar tidak menjadi halangan dalam kinerja. Isu-isu ini diperoleh dari berbagai aspirasi baik itu dari masyarakat, forum-forum perangkat daerah, maupun forum-forum lainnya, sehingga diperoleh isu-isu strategis yang dihadapi ANRI, diantaranya:


- Transformasi ANRI sebagai Sumber Pengetahuan dan Memori Kolektif Bangsa

Perluasan tugas dan peran ANRI dalam mendukung penanganan urusan pemerintahan, yang semula lebih difokuskan dalam urusan pemerintahan yang terkait dengan

penyelenggaraan birokrasi dan pemerintahan, telah diperluas dengan pelaksanaan dukungan dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, serta urusan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan manusia. ANRI harus berperan lebih dari sekedar pengelola arsip, tetapi sebagai pusat pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis memori dan sejarah nasional.

Kondisi lingkungan strategis ANRI dimana tidak hanya terkait pemerintahan, namun juga diperluas agar lebih memberikan layanan kepada masyarakat, dipandang sebagai momentum yang tepat untuk melakukan reposisi ANRI dengan langkah transformasi yang menjadikan ANRI sebagai 'sumber pengetahuan' bagi 'kearifan bangsa Indonesia'. Kondisi ini membawa konsekuensi bagi ANRI untuk mampu memerankan dirinya dalam kapasitas *'beyond archive'*, yang tentunya akan berpengaruh pada perubahan tata kelola, budaya organisasi, serta budaya kerja bagi seluruh jajaran ANRI. Posisi tersebut lebih menuntut penyelenggaraan kearsipan nasional yang terpadu, sistemik, dan komprehensif. Walaupun disadari bahwa transformasi tersebut akan menghadapi tantangan akan kondisi pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara.

Gambar 13. Transformasi ANRI sebagai Sumber Pengetahuan dan Kearifan Bangsa Indonesia



Pada Gambar 13 diberikan ilustrasi peta jalan transformasi ANRI menuju positioning *'beyond archive'* yang digambarkan dalam perubahan posisi dalam aspek dinamika lingkungan dan tingkat kebutuhan analisis (*sumbu y*), dan kompleksitas dan

keragaman (*sumbu x*). Secara ringkas masing-masing kondisi dapat diwakili oleh beberapa komponen sebagai berikut:

Dinamika lingkungan dan kebutuhan analisis:

- dari arsip adalah data dan informasi menjadi arsip adalah *knowledge* dan *wisdom*;
- arsip sebagai bagian dukungan pengambilan keputusan strategis (DSS: *decision support system*);
- SIKN dan JIKN telah memposisikan ANRI sebagai “sumber pengetahuan”.

Kompleksitas dan keragaman:

- Perluasan lingkup dari dukungan Aparatur Negara plus dukungan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kementerian PPN/Bappenas;
- SRIKANDI telah memposisikan ANRI sebagai “simpul” dalam penyelenggaraan birokrasi;
- Mencakup 10 objek pemajuan kebudayaan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017): tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

- b. Penguatan Tata kelola Kearsipan yang Transparan dan Akuntabel
- Indeks kinerja merupakan instrumen yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program dan atau kegiatan. Dalam pelaksanaan mandat kelembagaan ANRI melaksanakan dua peran dan fungsi, yaitu ANRI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), serta ANRI sebagai penanggungjawab bagi penyelenggaraan kearsipan nasional.

Dalam pelaksanaan mandat ANRI sebagai LPNK, keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan diukur dengan berbagai indikator kinerja yang menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan, antara lain: indeks perencanaan pembangunan nasional, indeks kualitas kebijakan, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat, indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa, indeks SPBE, serta indeks lainnya termasuk indikator kinerja terkait kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI. Kepatuhan terhadap pemenuhan ketetapan pencapaian indikator kinerja merupakan bagian dari penataan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang pada tingkat satuan

kerja. Pengukuran kinerja satuan kerja secara langsung dikaitkan dengan tingkat kepatuhan dan/atau indikator kinerja yang relevan dengan lingkup tugas masing-masing satuan kerja dan/atau penyelenggaraan fungsi.

Sedangkan untuk peran dan fungsi ANRI sebagai penanggungjawab bagi penyelenggaraan kearsipan nasional setidaknya dapat dilihat dari: (a) penyelenggaraan dukungan dalam lingkup dukungan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat direpresentasikan dengan kinerja aplikasi kearsipan nasional SRIKANDI yang merupakan implementasi manajemen kearsipan nasional yang terintegrasi, (b) pembinaan manajemen kearsipan nasional bagi K/L dan pemerintah daerah, serta (c) penyelenggaraan layanan kearsipan bagi masyarakat sebagai pelayanan publik. Khusus untuk meningkatkan kepatuhan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dalam penyelenggaraan kearsipan, dilaksanakan melalui pengawasan kearsipan untuk memastikan tata kelola kearsipan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Penyelenggaraan Kearsipan pada Ibu Kota Nusantara (IKN)

Penyelenggaraan kearsipan pada IKN diarahkan untuk mendorong penyelenggaraan kearsipan lebih efektif dan efisien, mendorong efektifitas komunikasi antara unit kerja di K/L yang berada di IKN, dan menjaga keutuhan distribusi informasi unit kerja K/L yang berada di luar IKN untuk kebutuhan pengambilan kebijakan dan pengembangan layanan kearsipan yang dapat dirasakan oleh publik. Dalam perumusannya perlu dilakukan mitigasi untuk mencegah timbulnya permasalahan yang dimungkinkan dalam penyelenggaraan kearsipan di IKN, antara lain disebabkan infrastruktur kearsipan yang belum siap dan sumber daya manusia (SDM) kearsipan yang belum memadai. Oleh karena itu, ANRI harus memastikan infrastruktur dan sistem kearsipan di IKN berjalan efektif, terintegrasi, serta mendukung kelancaran administrasi pemerintahan yang berbasis digital.

d. Pengokohan Ketahanan Budaya Nasional melalui Arsip Maritim

Pengokohan ketahanan budaya nasional melalui penyelamatan arsip dilakukan untuk mengokohkan sejarah

Bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengokohan akan jati diri Bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus ditingkatkan melalui berbagai upaya dalam penyelenggaraan kearsipan. Upaya-upaya tersebut diharapkan mendorong rasa kesatuan dan persatuan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah perbatasan negara.

Penyelamatan dan pemusatan arsip kemaritiman dapat menjadi bekal dalam membentuk pusat-pusat pembelajaran/ingatan/ deposit pengetahuan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta kedepannya dapat pula didorong sebagai bahan dalam mengembangkan penguatan sejarah kemaritiman Indonesia atau penguatan diplomasi negara dalam menyelesaikan sengketa maritim yang berpihak pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- e. Peningkatan Kolaborasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kearsipan Baik di Dalam dan Luar Negeri

Pada implementasi kearsipan di Daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan bahwa berbagai aktivitas Pemerintahan yang memiliki kaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini. Hal ini menjadi dasar perlunya dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan kearsipan pusat dan daerah, agar dalam implementasinya dapat sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mencegah terjadinya kesenjangan dalam pengelolaan arsip nasional diantara Pemerintahan Daerah.

Selain kolaborasi bidang kearsipan dengan kementerian/lembaga dan daerah, perlu dilakukan peningkatan kolaborasi dengan negara Lain. Pembentukan jaringan informasi arsip terkait arsip maritim ASEAN perlu didukung dengan kolaborasi dan kerjasama kuat antar negara-negara ASEAN yang berkepentingan untuk membuka dan berbagi arsip-arsip yang dimiliki, atau kerjasama tematik kearsipan lainnya yang strategis.

f. Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Kearsipan

Sistem informasi kearsipan nasional terintegrasi dengan mengedepankan prinsip privasi, keamanan, hak intelektual, dan autentikasi, dapat menciptakan kendala pada pemenuhan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) misalnya pusat data, jaringan, storage, dan update teknologi yang sangat cepat. Perubahan-perubahan TIK sering kali tidak diikuti dengan kecepatan untuk menyesuaikan, terutama dalam menyeimbangkan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi arsiparis secara nasional agar lebih melek teknologi informasi.

Munculnya format arsip yang terlahir elektronik dalam bentuk beragam dan kompleks, ancaman keamanan informasi arsip yang telah terdigitalisasi, serta kesulitan migrasi arsip analog ke digital, merupakan tanggungjawab seluruh insan kearsipan untuk mencegah segala bentuk ancaman kehilangan dan kerusakan arsip digital, serta menjaganya agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya. Sistem SRIKANDI harus diperkuat sebagai platform utama digitalisasi arsip nasional yang aman, efisien, dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga mempermudah informasi arsip untuk dilayankan kepada publik melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) maupun layanan kearsipan lainnya.

Secara keseluruhan, transformasi digital kearsipan di Indonesia sebenarnya sudah menjadi kebijakan pemerintah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045. Pada Peraturan Presiden tentang SPBE, bidang kearsipan menjadi salah satu target percepatan penerapan SPBE untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Bidang kearsipan diarahkan untuk mampu memberikan layanan penyediaan dan pemanfaatan data secara elektronik pada penyelenggaraan semua sektor, urusan, dan fungsi pemerintahan. Sedangkan pada Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, bidang kearsipan

turut serta sebagai penanggung jawab utama dalam peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam infrastruktur kebudayaan.

g. Perluasan Pelayanan Kearsipan pada Publik

Kurangnya perhatian akan pentingnya arsip sebagai aset nasional, warisan dokumenter, dan memori kolektif bangsa, menjadi usaha seluruh insan kearsipan untuk menjadikannya bagian peningkatan sadar arsip di masyarakat. Publikasi atas konten kearsipan yang menarik disertai konteks informasi pemanfaatan arsip yang berorientasi pada kebutuhan pengguna arsip menjadi bagian yang harus terus ditingkatkan. Dalam pelayanannya harus mengoptimalkan aksesibilitas pada masyarakat Indonesia dan pelayanan yang mudah dan nyaman bagi pengguna, sehingga terjadi peningkatan memori kolektif di dalam diri masyarakat Indonesia, meningkatkan literasi kearsipan masyarakat, serta memperkuat peran arsip dalam penelitian, kebijakan, dan pemajuan kebudayaan.

Rendahnya minat masyarakat terhadap kandungan informasi arsip, kurangnya peran masyarakat terhadap pelestarian arsip, serta berbagai hal yang dibutuhkan publik dari arsip harus digunakan oleh seluruh lembaga kearsipan sebagai hal utama dalam perbaikan dan diperhatikan mulai dari tahap merencanakan pelayanan arsip kepada publik.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Mencermati kondisi umum diatas, perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan penyelenggaraan kearsipan nasional yang akan muncul dalam periode lima tahun setelahnya. Identifikasi terhadap potensi dan permasalahan agar dapat digunakan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kinerja serta mengantisipasi berbagai hal yang menghambat kinerja penyelenggaraan kearsipan nasional. Selain itu juga diperlukan untuk mendorong penentuan strategi yang tepat dalam transformasi layanan kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus pula menjadi perhatian dalam menyesuaikan pola kerja dan strategi


untuk pencapaian kinerja. Potensi dan permasalahan penyelenggaraan kearsipan nasional dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perluasan Peran dan Fungsi ANRI

a. Potensi

Perluasan tugas dan peran ANRI dalam mendukung penanganan urusan pemerintahan, yang semula lebih difokuskan dalam urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan birokrasi dan pemerintahan, yang pada Kementerian PPN/Bappenas pelaksanaannya dalam pembinaan Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan, telah diperluas dengan pelaksanaan dukungan dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, serta urusan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yang pelaksanaannya dalam pembinaan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Gambar 14. Potensi Perluasan Peran ANRI dalam Pembangunan Nasional



Perluasan peran ANRI di atas telah membuka potensi dalam dukungan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Pada Gambar 14 memberikan ilustrasi atas potensi peran ANRI yang terbangun dalam perluasan peran secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peran pada tujuan Pembangunan Transformasi Sosial, dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata, khususnya dalam peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, antara lain dan tidak terbatas pada pelajaran pementapan

nilai-nilai kebangsaan, sejarah, sosial-budaya, serta pelajaran yang lainnya;

- 2) Peran pada tujuan pembangunan Transformasi Ekonomi, dalam meningkatkan pencapaian daya saing digital atas pelayanan publik yang berbasis pada kearsipan, khususnya digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik;
- 3) Peran pada tujuan pembangunan Transformasi Tata Kelola, dalam meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan berbasis digital (SPBE);
- 4) Peran pada tujuan pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dalam meningkatkan kinerja dalam indeks pembangunan kebudayaan, antara lain melalui: perlindungan dan pelestarian warisan budaya, serta pengembangan budaya literasi.

b. Permasalahan

Perluasan peran ANRI belum optimal karena sangat terbatasnya konten dan konteks arsip yang langsung dapat disajikan dan dimanfaatkan sebagai referensi pengambil kebijakan. ANRI dan lembaga kearsipan hanya berfokus pada menyediakan arsip yang utuh, namun belum diolah menjadi konten arsip atau referensi kebijakan yang dapat dimanfaatkan secara cepat oleh pemangku kebijakan. Apabila pemanfaatan arsip sebagai referensi terlalu sulit, maka pemangku kebijakan akan cenderung mengabaikan data historis, sehingga berakibat penyusunan kebijakan yang tidak berkelanjutan dan mengulang kesalahan masa lampau.


2. Transformasi ANRI sebagai Sumber Pengetahuan Kearifan Bangsa Indonesia

a. Potensi

Tugas dan peran ANRI yang semula lebih difokuskan pada penyelenggaraan birokrasi dan pemerintahan, telah diperluas dengan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, serta urusan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Perubahan ini harus digunakan untuk melakukan langkah transformasi yang menjadikan ANRI sebagai sumber pengetahuan serta mendukung perencanaan pembangunan nasional. Perluasan peran ANRI dalam

memberikan dukungan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan inisiatif strategis dalam upaya akuisisi arsip para pemangku kepentingan.

**Gambar 15. Penjenjangan dalam Akuisisi
Arsip Pemangku Kepentingan Utama**



Gambar 15 memberikan ilustrasi penjenjangan dalam upaya akuisisi arsip bagi para pemangku kepentingan utama, secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

- Layer-1, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional sekaligus berperan sebagai 'Wali Arsip Nasional' merupakan pengelola arsip nasional, atau dapat disebut juga dengan 'organisasi induk' atau 'parent body'. ANRI melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan sintesis dalam sistem pengaturan keterkaitan antar unsur;
- Diikuti dengan Layer-2 adalah Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai produsen arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor dan/atau bidangnya. Selain sebagai produsen arsip, K/L/D juga berkepentingan untuk memperoleh informasi dari arsip yang dikelola oleh ANRI sebagai bahan dalam tahapan dan siklus proses, antara lain sebagai berikut: (a) identifikasi dan perencanaan, (b) akuisisi dan preservasi, (c) pemrosesan termasuk rewiu dan analisis, (d) produksi sebagai data, informasi, dan pengetahuan (*knowledge*), serta (e) penyajian, baik dalam bentuk fisik, sebagai arsip digital, maupun dalam berbagai bentuk multi media;

- Selanjutnya pada Layer-3, ANRI berhubungan dengan sumber arsip secara langsung, maupun arsip yang diperoleh melalui proses registrasi data melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Atas arsip yang diperoleh, ANRI melakukan pengolahan sampai dengan penyajian sebagaimana dalam tahapan dan siklus proses yang telah dikemukakan di atas;
- Pada Layer-4 adalah sumber arsip yang berasal dari entitas, komunitas, masyarakat, dan data yang terbagun dalam bentuk big-data. Atas arsip ini ANRI bisa mengumpulkan, mengolah serta melakukan pemrosesan yang untuk selanjutnya dapat digunakan bagi berbagai keperluan.

b. Permasalahan

Perluasan peran ANRI sebagai sumber pengetahuan harus didukung dengan keberagaman dan kelengkapan khazanah arsip pada tema-tema memori kolektif bangsa untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan, serta tema strategis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional. Khusus pada tema-tema strategis perencanaan pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas Presiden baik itu makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, maupun pertahanan dan keamanan. Belum tersedianya peta akuisisi arsip menjadikan fokus penambahan khazanah hanya bersifat spontan, sehingga kebutuhan akuisisi arsip jangka menengah maupun jangka panjang belum terarah.

Ketidakhadiran peta akuisisi arsip menyebabkan ANRI tidak siap dalam mengikuti perubahan kebijakan dan program prioritas pemerintah yang dinamis, sehingga dapat menghambat upaya untuk mengamankan arsip penting yang relevan. Oleh karena itu, peta akuisisi arsip harus disusun untuk mengidentifikasi arsip strategis bagi bangsa dan negara, serta sebagai *roadmap* agar dapat disusun langkah-langkah strategis dan atraktif dalam menambah kekayaan khazanah arsip di lembaga kearsipan.

3. Sumber Daya Manusia Kearsipan

a. Potensi

ANRI memiliki peluang untuk terus melakukan inovasi pembangunan sistem informasi administrasi negara melalui penerapan SPBE atau *e-Government* serta memperkuat

pelaksanaan kebijakan *open government* melalui pengembangan dan penguatan aplikasi SIKN dan JIKN sebagai portal layanan kearsipan secara nasional kepada masyarakat. Kebijakan *open government* juga dapat memperkuat peran Arsiparis untuk memastikan arsip bermanfaat bagi penggunanya. Berbagai inovasi kearsipan tersebut, sejatinya dapat memacu perhatian pengambil kebijakan terkait kepegawaian negara dan daerah dalam peningkatan kualitas dan kuantitas Arsiparis. Upaya tersebut harus dilakukan karena Arsiparis adalah tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang kearsipan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan kearsipan nasional, peran SDM Kearsipan terutama arsiparis maupun pimpinan kearsipan, bersifat kolaboratif yang dapat menjamin terlaksananya kebijakan kearsipan yang optimal. Namun, saat ini SDM Kearsipan khususnya di daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas belum terpenuhi. Selain itu, dengan makin digunakannya TIK dalam penyelenggaraan kearsipan, menuntut SDM kearsipan harus terus meningkatkan kemampuan di bidang TIK. Berkembangnya SRIKANDI mengindikasikan otomasi dalam penyelenggaraan kearsipan makin dominan, yang menjadikan ketergantungan pengelolaan arsip oleh arsiparis menjadi makin berkurang. Kualitas arsiparis harus dikelola dengan baik, tidak hanya menjadi bagian *record management* namun Arsiparis menjadi instrumen yang secara aktif dalam pencapaian transformasi digital dan mampu merubah arsip menjadi informasi, *knowledge*, dan *wisdom*.

4. *Stakeholder* Kearsipan

a. Potensi

Keikutsertaan ANRI dalam berbagai organisasi kearsipan internasional, penyelamatan memori kolektif bangsa melalui kerjasama dengan UNESCO, penyelenggaraan kegiatan kearsipan yang berskala internasional mengindikasikan semakin meningkatnya peran Indonesia di bidang kearsipan dunia. Hal ini dapat berujung pada kolaborasi yang lebih besar untuk kemajuan

bidang kearsipan Indonesia, transfer pengetahuan, dan dapat digunakan sebagai media diplomasi budaya. Sedangkan di dalam negeri, kolaborasi lembaga kearsipan baik tingkat pusat maupun daerah yang diwujudkan dalam implementasi SPBE, mengindikasikan penguatan peran bidang kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Permasalahan

Terbatasnya anggaran menjadi bagian yang perlu diperhatikan, agar kolaborasi kearsipan baik internasional dan pemerintah pusat, sampai dengan pemerintahan daerah tidak menjadi kendala. Khusus pada pemerintahan daerah, kondisi SDM kearsipan yang minimalis, selalu terombang-ambing oleh dinamika politik daerah yang pekat, pergantian kepala daerah dan berbagai keterbatasan serta problematik lainnya, harus dihadapi dengan strategi yang tepat agar penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan optimal, sehingga tidak menghambat keberlanjutan program dan kebijakan kearsipan nasional.

5. Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip

a. Potensi

Berkembangnya kebijakan pemerintah dalam kemaritiman menunjukkan bahwa keberhasilan masa lalu Bangsa Indonesia di bidang kemaritiman, mulai digunakan sebagai suatu landasan penting untuk kemajuan pembangunan. Sumber penguatan ketahanan budaya dari arsip maritim harus terus dipupuk kembali dan ditingkatkan, agar pemanfaatan sumber daya maritim dapat terekplorasi secara optimal. Selain itu, penerapan kebijakan registrasi memori kolektif bangsa sebagai upaya penyelamatan arsip menjadi potensi untuk menyelamatkan arsip penting negara yang ada di masyarakat dan dapat mendorong untuk dilayankan informasinya ke publik.

Secara lebih luas, banyak praktik baik dari negara lain yang dapat diadopsi untuk pemanfaatan arsip dalam kebijakan strategis dan perencanaan pembangunan nasional. Misalnya: *Archives Nationales* di Prancis yang memegang peran penting dalam mendokumentasikan kebijakan pangan sejak abad ke-19, yang kini menjadi acuan bagi Uni Eropa dalam merancang kebijakan pertanian berkelanjutan. Contoh baik lain dapat

ditemukan pada *German Federal Archives* di Jerman memainkan peran dalam mendokumentasikan kebijakan transisi energi (*Energiewende*), yang digunakan oleh pemerintah untuk merancang kebijakan energi ramah lingkungan.

b. Permasalahan

Berbagai narasi pemajuan kebudayaan dari sumber arsip yang lengkap di masa lalu masih sangat terbatas, sehingga masyarakat masih perlu mencari berbagai ilmu pengetahuan tentang budaya dari berbagai sumber di luar negeri. Selain itu, pengelolaan arsip cenderung hanya terbatas pada penanganan arsip sebagai sebuah entitas dokumen. Penyajian arsip kurang berorientasi pada potensi arsip sebagai data dan informasi untuk memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan atau pembentukan kebijakan. Selain itu, arsip belum sepenuhnya dipandang sebagai instrumen strategis dalam perumusan kebijakan dan pembangunan nasional. Sulitnya melakukan valuasi terhadap nilai arsip berdampak pada kurangnya perhatian akan besarnya nilai arsip sebagai aset negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh negara.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi Kearsipan

a. Potensi

- 1) Kebijakan pemerintah terkait SPBE yang sedemikian jelasnya terkait peran bidang kearsipan dalam transformasi digital secara nasional, menuntut adanya penyesuaian tata kelola penyelenggaraan kearsipan secara mendasar. Perlu bergerak dari paradigma pengelolaan arsip yang lahir dari kebiasaan dalam mengelola arsip bermedia kertas yang lebih fokus pada penataan, penyimpanan, dan pelestarian media arsip ke paradigma pengelolaan arsip sebagai informasi yang keberadaannya sangat tergantung kepada sistem yang menciptakannya. Hal demikian mengharuskan kearsipan tidak boleh lagi eksklusif sebagai bidang kegiatan yang cenderung berdiri sendiri. Pada era digital dewasa ini, bidang kearsipan harus inklusif dan diposisikan sebagai bagian dari tata kelola informasi pada lingkup yang lebih luas guna mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang baik. Pada skala internasional, upaya bidang kearsipan ke arah

tersebut terlihat pada perkembangan penyusunan standar internasional (ISO) bidang kearsipan yang saat ini lebih bersifat inklusif dan lintas disiplin.

- 2) Perkembangan TIK menumbuhkan optimisme bahwa pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan berkelanjutan dan mengurangi efek buruk terhadap lingkungan. Melalui implementasi SRIKANDI terbukti makin berkurangnya penggunaan kertas dalam pelaksanaan administrasi perkantoran.
- 3) Layanan informasi kearsipan kepada masyarakat juga dapat makin ditingkatkan dengan perkembangan TIK. Layanan informasi kearsipan melalui JIKN harus terus ditingkatkan agar makin userfriendly, sehingga masyarakat makin nyaman dalam menggunakan. Pengembangan JIKN yang memadukannya dengan penggunaan kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (AI), harus terus dikembangkan agar layanan informasi kearsipan makin prima dan dapat menyelaraskan dengan kebutuhan generasi muda Indonesia yang makin terbiasa dengan penggunaan TIK.

b. Permasalahan

Transformasi digital sangat bergantung pada platform yang menaunginya, sehingga tingkat keamanan yang rendah akan berdampak serius. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan, media penyimpanan, metadata, maupun interoperabilitas juga menjadi permasalahan apabila tidak diprioritaskan mitigasi resikonya, misalnya dalam penyelamatan arsip bentuk digital dari luar Lembaga Kearsipan, agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya.

7. Pelayanan Kearsipan

a. Potensi

- 1) Semakin tingginya ekspektasi masyarakat atas pelayanan pemerintahan yang cepat, tepat, dan berkualitas serta bentuk organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, maka makin mendorong organisasi untuk bertindak gesit dan tangkas (*agile*) dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Pengembangan aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik di bidang kearsipan yaitu

aplikasi SRIKANDI yang telah diluncurkan pada bulan Oktober 2020 dan telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan adalah contoh lompatan inovasi sistem informasi yang mengintegrasikan pengarsipan seluruh K/L/D berbasis cloud yang diharapkan akan menjadi *backbone* terwujudnya *interconnected government* dan satu data Indonesia. Pengembangan SRIKANDI dapat pula menambah khazanah arsip statis ditahun-tahun akan datang untuk dilayanan kepada masyarakat.

- 2) Penyelenggaraan kearsipan di IKN, harus terus menjadi perhatian ANRI untuk contoh praktik baik dalam mengembangkan pelayanan kearsipan pada seluruh daerah.
- b. Permasalahan
- 1) Keterbatasan anggaran kearsipan yang sulit bergerak naik, bahkan di beberapa daerah cenderung turun, serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas, menyebabkan sebagian besar daerah masih mengalami darurat arsip statis, darurat arsip bersejarah, karena sebagian besar yang disimpan hanya arsip kepegawaian dan keuangan. Daerah juga mengalami darurat memori, kehilangan memori masa lalunya, karena arsip yang membuktikannya tiada lagi ada bekasnya. Berbagai potensi akan kehilangan arsip berpengaruh besar pada pelayanan informasi arsip kepada masyarakat.
 - 2) Pada penyelenggaraan kearsipan di IKN, peran ANRI masih belum optimal sehingga program atau rencana kerja kearsipan di IKN harus terus dikembangkan dan didorong agar dapat terlaksana, terutama dalam perluasan pelayanan kepada publik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ANRI TAHUN 2025-2029

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah merumuskan prioritas nasional sebagai struktur pokok rencana pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun, yang diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.

Oleh karena itu penyelenggaraan tugas negara di bidang kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional 2025-2029 tersebut, yang dirumuskan dalam Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis ANRI Tahun 2025-2029.

2.1. Visi ANRI

Berpedoman pada Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden yang diwujudkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, maka dirumuskan Visi ANRI 2025-2029 sebagai berikut:



Terwujudnya ekosistem kearsipan yang terintegrasi untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa serta tata kelola pemerintahan, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

2.2. Misi ANRI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden melalui pencapaian Visi ANRI 2025-2029 tersebut di atas, maka dirumuskan Misi ANRI yaitu:

1. Membudayakan tertib arsip untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menguatkan peran arsip sebagai bukti akuntabilitas dan alat bukti yang sah;
2. Menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. Memperluas layanan dan akses arsip yang berkualitas untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan rakyat.

2.3. Tujuan ANRI

Tujuan adalah penjabaran dari Visi dan Misi, sebagai salah satu ukuran kinerja. Adapun Tujuan ANRI yaitu "Mewujudkan kearsipan yang transformatif untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan" yang diukur dengan "Indeks Transformasi Kearsipan" dengan target yang harus dicapai pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Sejalan dengan tujuan dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional 2025-2029 di atas, tujuan penyelenggaraan kearsipan juga relevan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28 huruf f yang mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Adapun secara lebih spesifik tujuan penyelenggaraan kearsipan diatur dalam pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan

8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

2.4. Sasaran Strategis ANRI

Indeks transformasi kearsipan diukur melalui capaian target Sasaran Strategis (SS) ANRI sebagai berikut:

Sasaran Strategis Pertama	Sasaran Strategis Kedua	Sasaran Strategis Ketiga
Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional berupa <i>indeks budaya tertib arsip</i> .	Terwujudnya memori kolektif bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya berupa <i>indeks memori kolektif bangsa</i> .	Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional berupa <i>indeks reformasi birokrasi</i> .

Adapun rumusan capaian indikator SS ANRI Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Indeks Budaya Tertib Arsip

Indeks Budaya Tertib Arsip mengukur kinerja dalam meningkatkan pembangunan budaya tertib arsip pada Pemerintahan, Perusahaan, dan masyarakat. Indeks bersifat komposit terdiri atas komponen; (a) kinerja pembangunan untuk meningkatkan tertib arsip pemerintahan pada aspek kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, dan sumber daya kearsipan, serta peningkatan kinerja terkait digitalisasi arsip di pemerintahan, (b) kinerja pembangunan untuk meningkatkan tertib arsip pada non pemerintahan, dan (c) kinerja pembangunan untuk meningkatkan budaya tertib arsip melalui kompetensi SDM kearsipan.

2. Indeks Memori Kolektif Bangsa

Indeks Memori Kolektif Bangsa mengukur kinerja dalam meningkatkan ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan, serta penetapan arsip sebagai memori kolektif bangsa, yang selanjutnya dapat dilayankan kepada publik. Indeks bersifat komposit terdiri atas aspek; (a) ketersediaan arsip secara nasional, (b) pelayanan/akses arsip pada masyarakat, dan (c) penetapan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada

pemerintahan efektif, efisien, bersih dari KKN, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk memastikan tercapainya Sasaran Strategis ANRI dalam periode 2025-2029, penting untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul. Setiap sasaran strategis memiliki potensi hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai risiko-risiko tersebut dan langkah-langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan implementasi rencana strategis ANRI. Berikut ini adalah indikasi risiko terkait dengan setiap sasaran strategis yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan:

Tabel 1. Indikasi Risiko Sasaran Strategis ANRI

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab	
1	Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional	1	Lambatnya peningkatan digitalisasi arsip di instansi pemerintah	1. Koordinasi dan kolaborasi penguatan komitmen K/L/D untuk mengembangkan budaya digitalisasi arsip	1. Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan 2. Direktorat Informasi Kearsipan
				2. Koordinasi kebijakan tentang pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional dengan aplikasi umum	Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan
		2	Instansi Pemerintah tidak menindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pengawasan kearsipan	Mendorong komitmen pimpinan K/L/D dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan	1. Direktorat Kearsipan Pusat 2. Direktorat Kearsipan daerah I 3. Direktorat Kearsipan daerah II 4. Direktorat Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
2	Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya	1 Rendahnya ketersediaan arsip	Mendorong pengelolaan arsip untuk menjamin keselamatan arsip	1. Direktorat Penyelamatan Arsip 2. Direktorat Pengolahan Arsip 3. Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip
		2 Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan	Meningkatkan pelayanan kearsipan untuk kebutuhan publik dan pengembangan ilmu pengetahuan	1. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip 2. Direktorat Informasi Kearsipan
3	Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional	1 Kinerja belum efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja manajemen dan pengendalian internal	1. Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi 2. Biro Kepegawaian dan Umum 3. Inspektorat
		2 Turunnya kepercayaan publik dan reputasi lembaga	Mendorong keterbukaan informasi publik	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Indikasi risiko yang tercantum dalam Tabel 1. mengidentifikasi tantangan utama yang harus dihadapi oleh ANRI dalam mencapai SS. Setiap SS ANRI ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pada SS "Terwujudnya Budaya Tertib Arsip Secara Nasional" terdapat dua risiko utama yang harus dihadapi, yaitu:

1. Lambatnya Peningkatan Digitalisasi Arsip di Instansi Pemerintah

Digitalisasi arsip menjadi pilar utama dalam modernisasi sistem pengelolaan arsip di pemerintahan. Namun, keterlambatan dalam

adopsi teknologi digital di instansi pemerintah dapat memperlambat proses transformasi menuju sistem arsip yang efisien dan terintegrasi. Risiko ini dapat menghambat kemajuan dalam meningkatkan budaya tertib arsip secara menyeluruh, karena digitalisasi tidak hanya mempercepat pengelolaan arsip, tetapi juga memastikan transparansi dan aksesibilitas yang lebih baik.

2. Instansi Pemerintah Tidak Menindaklanjuti sesuai Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan yang tidak diikuti dengan tindakan perbaikan dapat menyebabkan stagnasi dalam perbaikan sistem pengelolaan arsip di instansi pemerintah. Jika instansi tidak menindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pengawasan, maka program pengelolaan arsip yang telah dirancang dengan baik berpotensi gagal. Hal ini mengarah pada ketidakefektifan implementasi kebijakan yang dapat merusak keberlanjutan budaya tertib arsip di sektor pemerintahan.

Selanjutnya, SS "Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya". Pada sasaran ini, terdapat dua risiko utama yang mengancam keberhasilan pencapaian SS, yaitu:

1. Rendahnya Ketersediaan Arsip

Ketersediaan arsip yang memadai merupakan elemen kunci dalam membangun memori kolektif bangsa yang autentik dan terpercaya. Jika arsip yang ada tidak cukup untuk mencerminkan sejarah bangsa atau jika arsip yang penting hilang atau tidak dikelola dengan baik, maka akan tercipta ketidakseimbangan dalam representasi memori kolektif nasional.

2. Menurunnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kearsipan

Pelayanan kearsipan yang buruk dapat merusak persepsi masyarakat terhadap pentingnya arsip sebagai bagian dari identitas nasional. Jika masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses arsip atau tidak puas dengan kualitas pelayanan, maka tujuan ANRI untuk memperkenalkan arsip sebagai bagian dari memori kolektif bangsa akan terhambat.

Terakhir, SS "Terwujudnya Kinerja ANRI yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional". Dalam hal ini, risiko yang dihadapi ANRI melibatkan dua aspek penting:

1. Kinerja Belum Efektif dan Efisien

Kinerja ANRI yang tidak optimal dapat berdampak langsung pada efektivitas implementasi program-program kearsipan di tingkat nasional. Jika organisasi tidak dapat beroperasi dengan efisien dan tidak dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal, maka pencapaian SS ini akan terganggu.

2. Turunnya Kepercayaan Publik dan Reputasi lembaga

Kepercayaan publik terhadap ANRI sangat penting dalam memastikan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan kearsipan nasional. Jika terjadi penurunan kepercayaan publik, misalnya karena kinerja yang buruk atau isu-isu yang merusak reputasi lembaga, maka ANRI akan kesulitan dalam mewujudkan tujuan strategisnya. Oleh karena itu, memperkuat integritas dan akuntabilitas ANRI, serta membangun komunikasi yang transparan dan terbuka dengan publik, menjadi langkah mitigasi yang sangat diperlukan.

Berdasarkan analisis risiko di atas, setiap SS ANRI menghadapi tantangan yang saling terkait dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ANRI perlu mengimplementasikan langkah mitigasi yang jelas dan terstruktur. Upaya tersebut harus didukung oleh kebijakan, strategi, dan kerangka kelembagaan yang lebih kuat. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab III, yang menguraikan kebijakan terkait pengelolaan arsip digital, pengembangan SDM kearsipan, serta penataan kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika eksternal. Dengan demikian, kebijakan dan strategi tersebut akan menjadi landasan bagi ANRI dalam mencapai SS dan mendukung pengelolaan arsip yang berkelanjutan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Oleh karena itu arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 berfokus pada penguatan transformasi sebagai arah kebijakan Tahap I (pertama) RPJPN 2025-2045, dengan rumusan arah kebijakan Tahun 2025-2029 adalah upaya transformasi melalui 8 (delapan) agenda pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan.

Mencermati agenda pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045, tugas negara di bidang kearsipan secara strategis dapat menjadi bagian pada semua agenda pembangunan nasional tersebut, dan secara substansi dapat menjadi indikator pada agenda ketiga "Mewujudkan Transformasi Tata Kelola" dan agenda kelima "Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi".

Secara normatif RPJMN 2025-2029 harus terintegrasi dengan kebijakan RPJPN 2025-2045 yang di dalamnya mengamanatkan Visi Indonesia 2025-2045 yaitu: "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" dengan 5 (lima) sasaran utama yaitu: pendapatan perkapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; dan intensitas emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*.

Guna mewujudkan Visi Indonesia tersebut maka Visi Presiden dalam RPJMN 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang secara khusus menekankan pada 3 (tiga) strategi yaitu, *pertama*: menurunkan tingkat kemiskinan; *kedua*: meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan *ketiga*: mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

Visi Presiden dalam RPJMN 2025-2029 mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju pada tahun 2045. Visi Presiden tersebut akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) seluruh instansi (pusat dan daerah) termasuk Renstra ANRI Tahun 2025-2029.

Adapun PN 2025-2029 yang mengamanatkan pelaksanaan tugas negara di bidang kearsipan adalah PN 8 (delapan) yaitu “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”.

Upaya mewujudkan PN 8 tersebut diintervensi melalui program prioritas (PP) “pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa”, yang diimplementasikan melalui kegiatan prioritas (KP) “transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan” yang sasarannya adalah “Terwujudnya kearsipan yang transformatif untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan” dengan 2 (dua) indikator capaian yaitu “indeks budaya tertib arsip” dan “indeks memori kolektif bangsa” yang selanjutnya diimplementasi melalui 3 (tiga) proyek prioritas (Pro-P) yaitu:



Pengembangan Budaya Tertib Arsip

Proyek Prioritas Pengembangan Budaya Tertib Arsip diarahkan untuk mengintervensi pencapaian indeks budaya tertib arsip di lingkungan pemerintah dan non-pemerintahan melalui optimalisasi pengawasan kearsipan, digitalisasi arsip, akreditasi kearsipan, serta pengembangan sumber daya kearsipan termasuk kompetensi SDM kearsipan.

Perluasan Layanan Kearsipan Untuk Publik



Proyek Prioritas Perluasan Layanan Kearsipan untuk Publik diarahkan untuk mengintervensi pencapaian indeks budaya tertib arsip dan indeks memori kolektif bangsa melalui optimalisasi pada aspek ketersediaan arsip di pemerintah pusat dan daerah, tingkat kepuasan masyarakat atas layanan arsip, dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).



Pengembangan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara

Proyek Prioritas Pengembangan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara diarahkan untuk mengintervensi pencapaian indeks memori kolektif bangsa, melalui pengembangan dan/atau pembangunan pusat khazanah kearsipan yang

mengintegrasikan antara lain pegolahan arsip, pelayanan kearsipan, penyimpanan arsip, dan diorama arsip. Pada tahun 2025 s.d. 2029 direncanakan pengembangan/pembangunan pusat khazanah kearsipan budaya melayu nusantara di Provinsi Riau, pusat khazanah kearsipan sejarah perjalanan bangsa Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, pusat khazanah kearsipan teknologi dan kreativitas transformasi arsip digital dan pembelajaran berbasis pengetahuan dan kearifan lokal berlandaskan nilai Pancasila di Provinsi Jawa Barat, dan pusat khazanah kearsipan peradaban baru di Ibu Kota Negara (saat ini Provinsi Kalimantan Timur). Sampai dengan tahun 2039 akan direncanakan pembangunan pusat khazanah kearsipan nusantara lainnya pada beberapa regional dan/atau provinsi serta kabupaten/kota.

Menelaah PN 2025-2029 dalam hubungannya dengan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka peran strategis ANRI juga berkorelasi kuat dan positif untuk mendukung PN 7 (Tujuh) yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”, dengan sasaran ”terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani”.

Adapun untuk lebih jelasnya peran strategis ANRI dalam RPJMN 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 16. Peran dan Dukungan ANRI dalam RPJMN 2025-2029

PERAN STRATEGIS ANRI DALAM RPJMN 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2025-2029 pada PN 8 – Bidang Kebudayaan

PN 8. Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Sasaran: *Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Manisahati dan Berkebhinekaan Maju*

PP. Pelaksanaan dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Kualitas Bangsa
Indikator: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

KP 7 - Pengembangan Diplomasi Kebudayaan

1. Pengelolaan Warisan Budaya Dunia Indonesia
2. Promosi dan Pertukaran Budaya
3. Penguatan Kerja Sama Kebudayaan

Indikator:

1. Jumlah seruan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia
2. Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimantapkan

KP 6 - Transformasi Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan

1. Pengembangan Budaya Terbuka Arsip
2. Perluasan Layanan Kearsipan untuk Publik
3. Pengembangan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara

Indikator:

1. Indeks Budaya Terbuka Arsip
2. Indeks Memori Kolektif Bangsa

KP 5 - Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia

1. Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastran Indonesia
2. Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional
3. Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

Indikator: Indeks Pembangunan Kebahasaan

KP 4 - Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat
2. Pelestarian Hutan Adat dan Tanah Ulayat
3. Penguatan dan Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Wilayah Perairan & Suku-Pulau Kecil

Indikator:

1. Persentase penduduk yang memiliki akses sebagai pelaku/pendukung perijinan seni
2. Jumlah wilayah adat yang dilembangkan dalam pemajuan kebudayaan

KP 1 - Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

1. Penguatan **etika sosial budaya** untuk membentuk masyarakat yang harmonis, rukun, dan berkeadilan
2. Penguatan **etika politik dan pemerintahan** untuk melembangkan sistem demokrasi yang substantif dan partisipatif serta mewujudkan brokasi yang efektif, efisien, terintegrasi, dan berorientasi pelayanan
3. Penguatan **etika ekonomi dan bisnis** sebagai landasan transformasi ekonomi untuk mendorong produktivitas dan daya saing bangsa
4. Penguatan **etika hukum** yang berkeadilan untuk menjamin kepastian hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
5. Penguatan **etika kebermanusiaan** untuk mewujudkan masyarakat berperpetubahan, kreatif, dan inovatif
6. Penguatan **etika lingkungan** sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan

Indikator: Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial-kemasyarakatan lainnya

KP 2 - Pelestarian dan Pelestarian Warisan Budaya

1. Penguatan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan
2. Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal
3. Restorasi Monumen
4. Pengembangan Budaya Bahari
5. Revitalisasi Jalur Rempah

Indikator: Persentase jajar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan

KP 3 - Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan

1. Pengelolaan Terpadu Festival Seni Budaya Daerah berbasis Internasional
2. Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya di Kawasan Pemajuan kebudayaan

Indikator:

1. Jumlah kawasan pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (kumulatif)
2. Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya

Keterangan:
Peran Strategis ANRI pada PN 8: →
Dukungan Strategis ANRI pada PN 7: ←

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi ANRI

Renstra ANRI Tahun 2025-2029 adalah operasionalisasi dari RPJMN 2025-2029, yang merumuskan arah kebijakan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan SS sebagaimana telah diuraikan pada BAB II yaitu "terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional (SS1); terwujudnya memori kolektif bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya (SS2); serta terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional (SS3)".

Setiap SS memiliki arah kebijakan dan strategi untuk mencapai hasil yang optimal, sebagai berikut:

1. Arah kebijakan untuk mewujudkan SS1 "Terwujudnya Budaya Tertib Arsip secara Nasional", meliputi:
 - a. Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional (SP1), melalui 8 (delapan) strategi sebagai berikut:

STRATEGI	PELAKSANAAN
<p><i>Mewujudkan transformasi tata kelola penyelenggaraan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel</i></p>	<p>a) Pengembangan pengetahuan secara komprehensif terhadap pengelolaan arsip yang didasarkan pada pemahaman bahwa arsip berisi data dan informasi yang autentik, utuh, terpercaya dan sebagai bukti akuntabilitas kinerja, sehingga pengelola arsip mulai penciptaan sampai dengan penyusutan dan pemanfaatannya diarahkan pada pendekatan baru dalam sistem dan manajemen data serta informasi yang berbasis pada teknologi big data dan kecerdasan artifisial;</p> <p>b) Penguatan dan pemberian rekomendasi tata kelola kearsipan dalam sistem informasi kearsipan nasional yang sesuai dengan norma dan kaidah penyelenggaraan kearsipan, yang mampu menyesuaikan secara cepat dengan perkembangan, dinamika, dan tuntutan global yang sangat pesat;</p> <p>c) Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan nasional pada K/L/D sesuai lingkup dan indikator pencapaian;</p> <p>d) Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka membangun ekosistem kearsipan sesuai kaidah ketatakelolaan yang baik</p>

STRATEGI	PELAKSANAAN
	<p>dan saling sinergi di dalam pemerintahan;</p> <p>e) Peningkatan sistem manajemen, mekanisme kerja, dan kapasitas organisasi kearsipan, serta mendorong pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar penyelenggaraan kearsipan pada seluruh tingkat pemerintah, badan usaha, atau lembaga pendidikan dan pelatihan oleh pihak swasta.</p>
<p><i>Meningkatkan pengetahuan organisasi masyarakat, organisasi politik, dan perseorangan tentang tertib arsip</i></p>	<p>Pengembangan kerjasama dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menyiapkan sumber daya kearsipan melalui penyuluhan sadar tertib arsip, penguatan organisasi profesi kearsipan, serta berbagai upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.</p>
<p><i>Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan</i></p>	<p>Pengembangan kompetensi yang berorientasi pada pengolahan konteks dan konten arsip menjadi sumber informasi dan pengetahuan, serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis yang berdaya saing global dan sesuai dengan kebutuhan nasional dan instansional.</p>
<p><i>Meningkatkan pelatihan sumber daya manusia</i></p>	<p>Pengembangan berbagai metode pembelajaran klasikal dan non-klasikal untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi SDM Kearsipan, secara holistik di lingkungan pemerintah, masyarakat/komunitas, dan swasta.</p>
<p><i>Meningkatkan pelayanan jasa kearsipan</i></p>	<p>Peningkatan kualitas hasil layanan jasa kearsipan ANRI serta meningkatkan layanan jasa pada instansi yang mengampu program prioritas Presiden, serta mendorong lembaga jasa kearsipan swasta untuk menghasilkan layanan jasa sesuai dengan ketentuan.</p>
<p><i>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan</i></p>	<p>Pelaksanaan pengawasan atau pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan dengan instrumen yang sederhana dan aspek penilaian yang konsisten untuk menjamin tindak lanjut perbaikan yang lebih terukur sesuai ketentuan yang berlaku pada instansi/lembaga pemerintah.</p>

STRATEGI	PELAKSANAAN
<i>Meningkatkan mutu akreditasi kearsipan</i>	Pengoptimalisasian hasil akreditasi kearsipan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan non pemerintahan.
<i>Meningkatkan kualitas kebijakan kearsipan nasional, dengan strategi meningkatkan kualitas kebijakan kearsipan nasional, standardisasi, dan manajemen pengetahuan</i>	<p>a) Penyusunan kebijakan kearsipan nasional agar mendorong pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen dan interaksi antar pelaku unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional;</p> <p>b) Peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan kearsipan nasional, sekaligus menyediakan berbagai akses/saluran bagi publik untuk menyampaikan masukannya;</p> <p>c) Pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kebijakan kearsipan nasional yang telah ditetapkan, baik dilakukan secara mandiri atau melibatkan pihak independen;</p> <p>d) Penataan regulasi arsip elektronik secara menyeluruh untuk peningkatan akses dan layanan digital, serta mendukung pengembangan Big Data Kearsipan; dan</p> <p>e) Pengoordinasian penyusunan kebijakan terkait pengintegrasian sistem informasi kearsipan nasional dengan mitra strategis serta kementerian/lembaga pengelola aplikasi umum, dalam rangka penyelamatan arsip elektronik berstatus permanen yang terdapat di dalam aplikasi umum.</p>

- b. Percepatan Digitalisasi Arsip, melalui 2 (dua) strategi sebagai berikut:

STRATEGI	PELAKSANAAN
<i>Menyelenggarakan kearsipan digital nasional yang andal dan aman</i>	<p>a) Penguatan komitmen pimpinan nasional dan daerah untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan budaya digital di lembaga kearsipan maupun pencipta arsip;</p> <p>b) Pengembangan dan penguatan koordinasi seluruh K/L/D, PTN, dan BUMN/D untuk membuat arsip dalam format digital yang terstandarkan, termasuk otorisasi dan persetujuan diselesaikan secara digital dalam rangka</p>

STRATEGI	PELAKSANAAN
	<p>beralih ke budaya dan proses kerja secara digital;</p> <p>c) Penjaminan bahwa pengelolaan arsip secara digital dapat dioperasikan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kaidah kearsipan, yang selanjutnya digunakan K/L/D, PTN, dan BUMN/D untuk menyediakan akses arsip secara digital;</p> <p>d) Pemantauan dan peningkatan kinerja SRIKANDI dalam penyelenggaraan birokrasi dan fungsi pemerintahan, serta terus melakukan pendampingan bagi K/L/D yang belum terkoneksi dengan SRIKANDI;</p> <p>e) Pencadangan (back-up) data atas sistem dan muatan arsip pada SRIKANDI, melakukan kerjasama dengan mitra strategis untuk meningkatkan kinerja teknis dan menjaga keamanan (security) dari gangguan siber dan malware, serta meningkatkan pemanfaatan kecerdasan artifisial pada sistem informasi kearsipan nasional;</p> <p>f) Penyusunan NSPK berkenaan dengan ketentuan arsip yang layak untuk upload dalam SRIKANDI dan membentuk fungsi untuk melakukan Quality Assurance (QA) atas muatan arsip pada SRIKANDI;</p> <p>g) Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka pengintegrasian sistem informasi kearsipan nasional dengan seluruh aplikasi umum pemerintah, serta mengembangkan series (fungsi) pemerintahan dalam struktur Big Data Kearsipan.</p>
<p><i>Meningkatkan implementasi SIKN-JIKN dalam rangka percepatan digitalisasi layanan akses kearsipan</i></p>	<p>Penguatan komitmen K/L/D dalam mendukung peningkatan kinerja layanan secara aktif melalui pemanfaatan JIKN.</p>

2. Arah kebijakan untuk mewujudkan SS “Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya” meliputi:
 - a. Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional, melalui 4 (empat) strategi sebagai berikut:

STRATEGI	PELAKSANAAN
<i>Meningkatkan khazanah arsip nasional</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemetaan atas potensi sumber arsip (dalam dan luar negeri) untuk melengkapi khazanah, serta merumuskan berbagai pendekatan atau strategi yang atraktif untuk dapat melakukan akuisisi atas arsip yang dimiliki oleh berbagai pihak; b) Penilaian (valuasi) atas nilai arsip yang terdapat di ANRI dan arsip yang berstatus sebagai daftar pencarian arsip (DPA); c) Pengoptimalan akuisisi arsip secara makro seleksi, akuisisi arsip tematis, dan strategi dokumentasi terhadap arsip yang mempunyai signifikansi nasional; d) Peningkatan Wawancara Sejarah Lisan terhadap tokoh-tokoh bangsa untuk melengkapi informasi sejarah bangsa yang tidak ditemukan dalam arsip; e) Penyelamatan arsip kemaritiman untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan pengokohan ketahanan budaya nasional, selanjutnya digunakan untuk mewujudkan pusat-pusat pembelajaran/ ingatan/deposit pengetahuan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta menguatkan peran arsip sebagai bahan diplomasi negara dalam pertahanan negara maupun berbagai diplomasi internasional; dan f) Pelaksanaan repatriasi arsip atau mengembalikan arsip sejarah bangsa dari Belanda, Jepang, dan Inggris.
<i>Meningkatkan arsip nasional yang diolah</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan pengolahan atas hasil repatriasi arsip; b) Peningkatan kemampuan dalam melakukan revidu dan analisis terhadap kandungan arsip, serta mengolahnya menjadi sumber pengetahuan; c) Penguatan peran setiap lembaga pemerintahan dalam penyusunan sarana temu balik informasi kearsipan yang tersaji secara jaringan.
<i>Meningkatkan arsip nasional yang dipreservasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja pelestarian dan perlindungan arsip;

STRATEGI	PELAKSANAAN
	b) Pengakselerasian alihmedia arsip sebagai perluasan layanan arsip kepada masyarakat melalui akses digital.
<i>Menyelamatkan dan melestarikan arsip pada masyarakat dan wilayah rawan bencana</i>	<p>a) Pengembangan kerjasama dengan lembaga, organisasi, dan komunitas masyarakat yang aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana guna proses penyelamatan dan pelestarian arsip; dan</p> <p>b) Pengembangan literasi arsip kebencanaan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya arsip dalam mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana.</p>

- b. Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN, dengan 3 (tiga) strategi sebagai berikut:

STRATEGI	PELAKSANAAN
<i>Meningkatkan pengguna dan kualitas pelayanan arsip secara nasional</i>	<p>a) Pengembangan kemitraan dengan pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) baik dalam dan luar negeri, untuk eksplorasi pengembangan khazanah kearsipan;</p> <p>b) Peningkatan layanan arsip yang berfokus pada kebutuhan publik dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang dapat diperluas layanannya tidak hanya di lembaga kearsipan, diantaranya untuk digunakan dalam pendidikan, pelatihan, penelitian maupun aktivitas keilmuan lainnya, sebagai sarana peningkatan memori kolektif Bangsa Indonesia;</p> <p>c) Pengembangan pusat-pusat khazanah kearsipan sebagai wadah masyarakat untuk studi dengan berbagai tema kearsipan sebagai bagian pengembangan pusat khazanah kearsipan nusantara, serta mengembangkannya di berbagai daerah termasuk Pusat Khazanah Arsip di IKN;</p> <p>d) Peningkatan registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa secara nasional, serta membangun basis data arsip yang ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa baik yang telah disimpan maupun yang berada di luar lembaga kearsipan;</p>

STRATEGI	PELAKSANAAN
	<p>e) Pengadopsian praktik terbaik (best practices) dari berbagai negara, agar penyajian arsip dapat memberikan kontribusi nyata dalam sektor ekonomi, kebencanaan, kedaulatan pangan, energi, dan diplomasi; dan</p> <p>f) Pemanfaatan arsip sebagai sumber kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam menghadapi tantangan masa depan dan memastikan bahwa pembangunan nasional berakar pada pengalaman sejarah yang kaya.</p>
<p><i>Meningkatkan layanan data dan informasi kearsipan nasional</i></p>	<p>a) Penyusunan perencanaan, tema, standar, dan kriteria bagi pengembangan khazanah, serta melakukan kolaborasi dengan mitra strategis untuk mengembangkan repositori digital nasional sebagai upaya meningkatkan layanan memori kolektif bangsa;</p> <p>b) Penyajian data kearsipan secara nasional untuk digunakan sebagai evaluasi nasional dalam penyelenggaraan kearsipan nasional.</p>
<p><i>Meningkatkan arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i></p>	<p>a) Pengembangan konten-konten dari arsip untuk dilayankan melalui JIKN sebagai upaya mewujudkannya menjadi ARSIPEDIA, dalam rangka meningkatkan sumber pengetahuan dan kearifan Bangsa Indonesia serta sumber sejarah; dan</p> <p>b) Peningkatan partisipasi seluruh simpul jaringan untuk secara aktif menambahkan informasi arsip ke SIKN, dengan kriteria utama penyajian dalam JIKN berupa informasi arsip yang dapat meningkatkan memori kolektif dan jati diri, serta sejarah bangsa.</p>

3. Arah kebijakan untuk mewujudkan SS “Terwujudnya Kinerja ANRI yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional” berupa Penguatan manajemen internal yang bersih dan transparan, melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

STRATEGI	PELAKSANAAN
<i>Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan, organisasi dan tata laksana, monitoring dan evaluasi serta pelaporan</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta sinergitas antar unit kerja; b) Penerapan evaluasi kinerja lembaga berbasis TIK; c) Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta koordinasi perencanaan pada dukungan prioritas presiden; dan d) Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
<i>Meningkatkan layanan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan keterbukaan informasi publik; b) Pelaksanaan koordinasi penguatan branding lembaga sebagai sumber pengetahuan dan memori kolektif bangsa; c) Penguatan kerja sama strategis pada instansi yang mendukung langsung prioritas presiden; dan d) Penguatan layanan hukum yang terintegrasi kebijakan strategis.
<i>Meningkatkan layanan kepegawaian dan umum</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan sarana dan prasarana ANRI untuk mendukung pelayanan publik; b) Penguatan implementasi manajemen ASN ANRI berbasis merit; dan c) Peningkatan kompetensi ASN ANRI sebagai talenta digital.
<i>Meningkatkan pengelolaan data dan informasi internal</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan implementasi SPBE internal terintegrasi, serta penerapan TIK dalam manajemen internal; b) Pengembangan tata kelola SPBE internal.
<i>Meningkatkan pengawasan internal</i>	Peningkatan pengendalian dan pengawasan internal untuk menjaga akuntabilitas kinerja.

Keseluruhan tujuan, SS, arah kebijakan, dan strategi ANRI harus dijabarkan secara lebih operasional agar dapat dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahunan.

3.3. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung PN melalui penyelenggaraan tugas negara di bidang kearsipan, diperlukan regulasi yang strategis dan aplikatif untuk diimplementasikan oleh seluruh stakeholder, sekaligus untuk menuntaskan berbagai persoalan yang ada akibat keterbatasan jangkauan dan/atau kekurangan regulasi/kebijakan.

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan SS, yang mencakup kebutuhan regulasi, jenis regulasi, urgensi pembentukan regulasi, instansi lainnya yang terkait dalam pembentukan regulasi, dan target penyelesaian regulasi.

Adapun kerangka regulasi dalam Renstra ANRI Tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, adalah salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan negara di bidang Kearsipan sekaligus untuk merespon perkembangan lingkungan global, nasional, dan lokal yang semakin dinamis. Saat ini sedang dilakukan tahap awal dalam proses formulasi kebijakan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Walaupun masih pada tahap identifikasi masalah namun telah ditemukan berbagai persoalan dalam implementasi UU Kearsipan tersebut, akan tetapi relatif masih prematur jika menjustifikasi bahwa UU Kearsipan akan direvisi. Namun demikian proses formulasi kebijakan tetap akan dilanjutkan, yang direncanakan kedepan akan melibatkan instansi lainnya seperti DPR RI, Setneg, Setkab, Kemenkum, Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkeu, Kemen PPN/BAPPENAS, Kemenkebud, Kemenkomdigi, Pemerintah Daerah, PTN, dan instansi terkait lainnya, dengan target selesai pada tahun 2028 apabila terpenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk merevisi UU Kearsipan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Informasi Kearsipan Nasional berupa kebijakan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bidang Kearsipan, melalui integrasi pengelolaan arsip di seluruh instansi (pusat dan daerah), pencipta arsip, dan komunitas/masyarakat dalam SPBE di bidang kearsipan. Urgensi dari PP tentang Sistem Informasi Kearsipan Nasional adalah untuk mewujudkan budaya tertib arsip, melalui penerapan kaidah pengelolaan arsip digital yang terintegrasi pada seluruh sistem informasi (aplikasi) yang telah/akan dibangun, dikembangkan, dan diimplementasikan, karena hampir seluruh sistem informasi yang ada saat ini, melakukan pengelolaan arsip dalam proses bisnisnya. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak baik internal ANRI maupun

eksternal ANRI diantaranya Kemen Komdigi, Kemekum, Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkeu, Kemen PPN/BAPPENAS, Sekretariat Negara, DPR RI, dan masyarakat serta pihak terkait lainnya, maka PP tentang Sistem Informasi Kearsipan Nasional ditargetkan selesai pada Tahun 2027.

3. Peraturan ANRI (PerANRI) tentang Pusat Khazanah Arsip Nusantara yang dalam kerangka perencanaan nasional menjadi salah satu proyek prioritas untuk mewujudkan kegiatan prioritas nasional "transformasi kearsipan untuk membangun memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan" dengan sasarannya yaitu "terwujudnya kearsipan yang transformatif untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan". Urgensi PerANRI ini adalah untuk mendorong peningkatan pengelolaan Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (termasuk potensi arsip untuk MoW), sehingga perlu dibangun dan dikembangkan Pusat Khazanah Arsip yang relevan dengan karakteristik, budaya, sejarah, adat istiadat masyarakat yang sangat banyak dan beragam, sebagai potensi warisan dokumenter Bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini akan melibatkan instansi lainnya seperti Kemenko PMK, Setneg, Setkab, Kemenkum, Kemenkebud, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen PPN/BAPPENAS, Pemerintah Daerah, PTN, dan instansi terkait lainnya. Ditargetkan selesai pada Tahun 2026

Selanjutnya untuk kesinambungan efektifitas kebijakan ANRI di bidang kearsipan, maka dilakukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai produk hukum di ANRI baik yang berlaku secara nasional maupun di internal ANRI. Hal ini dimaksudkan agar regulasi di bidang kearsipan dapat berjalan efektif dan efisien untuk menjawab kebutuhan instansional dan nasional serta memiliki eksistensi terhadap tantangan global.

Analisis dan evaluasi peraturan dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan, kemudian akan dilakukan penilaian terhadap peraturan tersebut apakah masih relevan dan berdampak positif dalam pelaksanaannya, serta menjamin bahwa implementasi peraturan tersebut tidak menimbulkan permasalahan. Hasil dari proses kerangka regulasi tersebut di atas, akan menjadi rekomendasi kebijakan berupa pencabutan, perubahan/revisi, penggabungan, dan/atau pembentukan peraturan baru.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, tujuan, dan sasaran strategi ANRI sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, sekaligus untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan bercirikan *Volatility* (volatilitas), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas) *Ambiguity* (ambiguitas) atau disingkat VUCA, dibutuhkan berbagai sumber daya yang excellence termasuk pada aspek kelembagaan yang meliputi organisasi, tata laksana, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya lainnya.

Oleh karena itu ANRI harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dimandatkan kepada ANRI secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan terkini, sehingga penataan kelembagaan ANRI meliputi penataan organisasi, proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dilaksanakan secara *agile*, berkesinambungan, dan profesional.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, menandai terjadinya penataan kelembagaan di ANRI yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI. Perubahan organisasi ANRI telah dilakukan dengan menyesuaikan terhadap cara pandang baru tentang arsip, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi Informasi yang sangat pesat. Adanya perubahan paradigma dimana arsip tidak lagi dipandang sebagai arsip statis dan arsip dinamis saja, tetapi sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan agar ANRI tetap eksis menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan publik.

Disamping itu, ANRI juga dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu ANRI memerlukan sumber daya manusia aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Adapun untuk merespon tuntutan tersebut maka dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan organisasi dan sumber daya manusia aparatur yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ANRI (*Existing Organization*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya

disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan. Dalam Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, disebutkan bahwa ANRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan dipimpin oleh Kepala.

Adapun tugas ANRI adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaan tugas tersebut ANRI menyelenggarakan fungsi sebagaimana telah diuraikan pada Bab I.

b. Struktur dan Organisasi ANRI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024, Kepala ANRI sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Utama (JPT Utama/Eselon I.a) mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi ANRI, yang dalam melaksanakan tugasnya membawahi empat (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya/Eselon I.a), serta 1 (satu) unsur pengawasan dan empat (4) unsur pendukung yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama/Eselon II.a).

1) JPT Madya

Tugas dan fungsi JPT Madya di lingkungan ANRI adalah sebagai berikut:

Sekretariat Utama

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama, adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sekretaris Utama terdiri dari Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi; Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat; dan Biro Kepegawaian dan Umum; serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI.

Adapun fungsi Sekretariat Utama adalah: (a) koordinasi kegiatan ANRI; (b) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran ANRI; (c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, Arsip, dan dokumentasi ANRI; (d) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; (e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; (f) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan (g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam kerangka perencanaan strategis ANRI, Sekretariat Utama bertanggung jawab atas pencapaian SS "Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional" melalui pencapaian sasaran program peningkatan manajemen internal yang bersih dan transparan.

Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional

Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional dipimpin oleh Deputi, adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional terdiri dari Direktorat Kearsipan Pusat, Direktorat Kearsipan Daerah I, Direktorat Kearsipan Daerah II, dan Direktorat Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola Kearsipan, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supevisi, dan pemantauan, evaluasi dan peloparan di bidang transformasi dan penguatan kapasitas organisasi Kearsipan, sistem manajemen dan mekanisme kerja

Kearsipan, sumber daya manusia Kearsipan, dan sarana prasarana Kearsipan; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam kerangka rencana strategis ANRI, Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional bertanggung jawab atas pencapaian SS "Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional" melalui pencapaian sasaran program penguatan tata kelola kearsipan nasional.

Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip

Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip dipimpin oleh Deputi, adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip terdiri dari Direktorat Penyelamatan Arsip; Direktorat Pengolahan Arsip; Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip; Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip; dan UPT Balai Besar Arsip Statis dan Tsunami, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam kerangka rencana strategis ANRI, Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip bertanggung jawab atas pencapaian SS "Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa (MKB) Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya" melalui pencapaian sasaran program peningkatan ketersediaan arsip secara nasional serta sasaran program peningkatan pelayanan kearsipan dan pemanfaatan informasi kearsipan melalui JIKN.

Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional

Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional dipimpin oleh Deputi, adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional terdiri dari Direktorat Sistem Kearsipan; Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan; dan Direktorat Informasi Kearsipan; serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan informasi Kearsipan, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan sistem Kearsipan, teknologi informasi Kearsipan, dan informasi Kearsipan; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam Kerangka rencana strategis ANRI Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional bertanggung jawab atas pencapaian SS "Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional" melalui pencapaian sasaran program penguatan tata kelola kearsipan dan sasaran program percepatan digitalisasi arsip, serta SS "Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya" melalui pencapaian sasaran program peningkatan pelayanan kearsipan dan pemanfaatan informasi kearsipan melalui JIKN.

2) Unsur Pendukung dan Unsur Pengawasan

Unit Pengawasan dan Unit Pendukung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, yang terdiri dari:

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung yang memiliki tugas melaksanakan

pelatihan aparatur sipil negara di lingkungan ANRI, dan sumber daya manusia Kearsipan, serta masyarakat.

Adapun fungsi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia adalah: penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program di bidang pelatihan; pelaksanaan pelatihan bagi aparatur sipil negara di lingkungan ANRI, sumber daya manusia Kearsipan, dan masyarakat; pelaksanaan kerja sama pelatihan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan Arsip dinamis, perlengkapan dan kerumahtanggaan, publikasi, keuangan, dan kepegawaian.

Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan

Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan merupakan unsur pendukung yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi internal ANRI serta layanan jasa teknis Kearsipan.

Adapun fungsi Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan adalah: penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengelolaan data dan informasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik internal ANRI, serta layanan dan kemitraan di bidang jasa Kearsipan; pelaksanaan pengelolaan data dan informasi serta perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pengujian serta penjaminan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik internal ANRI; pelaksanaan layanan jasa penataan Arsip, pembuatan sistem manual dan pedoman Kearsipan, pembuatan program aplikasi Kearsipan, jasa penyimpanan Arsip, perawatan Arsip, reproduksi Arsip, serta jasa Kearsipan lainnya; pelaksanaan kemitraan di bidang jasa Kearsipan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik internal ANRI, serta layanan dan kemitraan di bidang jasa Kearsipan; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan Arsip dinamis, perlengkapan dan kerumahtanggaan, publikasi, keuangan, dan kepegawaian.

Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan

Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan merupakan unsur pendukung yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan akreditasi Kearsipan.

Adapun fungsi Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan adalah: penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengawasan dan akreditasi Kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan Kearsipan dan rekomendasi penganan sanksi; pelaksanaan pengawasan Kearsipan di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN; pelaksanaan verifikasi pengawasan Kearsipan internal dan verifikasi hasil pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; pelaksanaan akreditasi Kearsipan terhadap unit Kearsipan, lembaga Kearsipan, lembaga penyelenggara jasa Kearsipan, lembaga pendidikan dan pelatihan Kearsipan; pelaksanaan pertimbangan pemberian penghargaan Kearsipan dan penyiapan rekomendasi penganan sanksi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan akreditasi Kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan Kearsipan dan rekomendasi penganan sanksi; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan Arsip dinamis, perlengkapan dan kerumahtanggaan, publikasi, keuangan, dan kepegawaian.

Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan

Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan merupakan unsur pendukung yang memiliki tugas melaksanakan penelusuran, pengelolaan, dan penyediaan informasi Arsip statis kepresidenan.

Adapun fungsi Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan adalah: penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penelusuran, penyusunan data

terpadu, pengolahan Arsip menjadi informasi, dan penyediaan bahan studi pengetahuan ilmiah Arsip statis kepresidenan; pelaksanaan penelusuran, penyusunan data terpadu, pengolahan Arsip menjadi informasi, dan penyediaan bahan studi pengetahuan ilmiah Arsip statis kepresidenan; pelaksanaan koordinasi, kemitraan, dan fasilitasi Arsip statis kepresidenan; pengelolaan informasi Arsip statis kebijakan pemerintahan pada masa pemerintahan setiap presiden dan wakil presiden; pengelolaan informasi Arsip statis perseorangan tentang Presiden dan Wakil Presiden; pelaksanaan publikasi, diseminasi, dan pameran Arsip statis kepresidenan; penyusunan bahan studi ilmiah tentang kebijakan pada masa pemerintahan setiap presiden dan wakil presiden yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pengayaan informasi kebangsaan dan informasi tentang kebijakan pemerintahan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran, penyusunan data terpadu, pengolahan Arsip menjadi informasi, dan penyediaan bahan studi pengetahuan ilmiah Arsip statis kepresidenan; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan Arsip dinamis, perlengkapan dan kerumahtanggaan, publikasi, keuangan, dan kepegawaian.

Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawasan yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan ANRI. Adapun fungsi Inspektorat adalah: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

3) Unit Pelaksana Teknis


Saat ini ANRI memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) yang dikepalai oleh Pejabat Administrator/Eselon III.a. BAST berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip.

Adapun fungsi BAST adalah: penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah Pemerintahan Aceh dan arsip tsunami; pelaksanaan pengolahan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah Pemerintahan Aceh dan arsip tsunami; pelaksanaan preservasi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah Pemerintahan Aceh dan arsip tsunami; pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah Pemerintahan Aceh dan sebagai pusat pembelajaran arsip tsunami; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perencanaan program dan anggaran serta pelaporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami.

Adapun untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi ANRI sebagaimana Gambar 17.

Gambar 17. Struktur Organisasi ANRI



c. Arah Kebijakan dan Kelembagaan ANRI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, bahwa waktu pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Pada tahun 2023, telah dilakukan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di lingkungan ANRI dengan hasil yang dapat dilihat pada gambar 18:

Gambar 18. Hasil Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah di Lingkungan ANRI Tahun 2023

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN ANRI TAHUN 2023		
DIMENSI	SKOR	DEVIASI DARI MAXIMAL
Kompleksitas	17,5	30%
Formalisasi	8,9286	29%
Sentralisasi	9,9432	20%
TOTAL	36,372	27%
Alignment	7,8125	22%
Governance and Compliance	6,7857	32%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	7,5	25%
Manajemen Risiko	7,5	25%
Teknologi Organisasi IT	8,5	15%
TOTAL	38,098	24%
PERINGKAT KOMPOSIT	74,46996753	



KETERANGAN	P4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila dilakukan perbaikan melalui rutin yang bersifat marjinal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan Akomodasi Kebutuhan Internal dan Adaptasi Lingkungan Eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan Kecil

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan untuk kementerian/lembaga yang memiliki UPT dan/atau Instansi Vertikal, ANRI memperoleh peringkat komposit sebesar 74,46996753 dengan kategori P-4 atau kondisi dimensi struktur dan proses organisasi dinilai efektif, yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengakomodasi kebutuhan internal dan beradaptasi dengan dinamika perubahan eksternal.

Nilai evaluasi kelembagaan ANRI pada tahun 2023, meningkat dibandingkan dengan nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2018, terutama dari sisi subdimensi teknologi informasi. Namun demikian, struktur dan proses organisasi ANRI masih memiliki beberapa kelemahan minor yang perlu diatasi agar terjadi peningkatan atau perbaikan terus menerus.

Mencermati hasil evaluasi kelembagaan ANRI pada gambar dan grafik radar, menunjukkan bahwa ANRI memiliki nilai tertinggi pada subdimensi Teknologi Informasi (8,5), Sentralisasi (9,943), Formalisasi (8,929), dan *Alignment* (7,8125).

Hasil tersebut di atas membuktikan bahwa ANRI semakin memperbaiki organisasinya dalam beradaptasi terhadap tantangan kemajuan teknologi saat ini, misalnya dalam pembangunan SRIKANDI, ANRI berkolaborasi dengan tiga (3) instansi lain yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO), serta

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), walaupun dalam pengimplementasiannya SRIKANDI tetap perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus.

ANRI juga telah memiliki Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Lingkungan ANRI, yang saat ini akan disesuaikan kembali dengan arsitektur SPBE tingkat Nasional berdasarkan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu juga terdapat Peraturan ANRI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE di Lingkungan ANRI, yang saat ini sedang dilakukan proses revisi, yang tidak hanya revisi terkait SPBE tetapi juga juga terkait SRIKANDI.

Adapun pada subdimensi lainnya seperti Kompleksitas (17,5), Governance and Compliance (6,786), Perbaikan dan Peningkatan Proses (7,5), serta Manajemen Risiko (7,5), terdapat beberapa catatan terhadap hasil evaluasi kelembagaan ANRI Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Sebagian kecil struktur organisasi ANRI masih memiliki indikasi bersifat kompleks karena tumpang tindih tugas dan fungsi, misalnya tugas dan fungsi antara Deputy Bidang Konservasi Arsip dengan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan.

Tidak hanya indikasi bersifat kompleks, namun juga sebagian kecil struktur organisasi ANRI juga memiliki indikasi yang masih bersifat sederhana karena kurang ideal penyatuan tugas dan fungsinya, seperti fungsi perencanaan dan fungsi hubungan masyarakat yang berada dalam satu Biro, serta fungsi kepegawaian dan hukum yang juga berada dalam satu Biro. Padahal dalam pelaksanaan kegiatannya tidak selaras, sehingga diperlukan analisis dan evaluasi kembali terhadap tugas dan fungsi setiap unit organisasi ANRI.

- 2) Terdapat indikasi adanya sebagian kecil unit organisasi yang tugas dan fungsinya bersifat umum maupun spesifik. Untuk yang bersifat umum yakni tugas dan fungsi yang seharusnya terpisah namun dilaksanakan pada satu unit organisasi

contohnya seperti fungsi perencanaan dan fungsi hubungan masyarakat dalam satu Biro, serta fungsi kepegawaian dan fungsi hukum dalam satu Biro.

Sedangkan untuk indikasi yang bersifat spesifik yakni indikasi siklus suatu tugas dan fungsi pada beberapa unit organisasi yang juga melaksanakan hal yang sama namun hanya berbeda objek atau lokusnya saja seperti antara Direktorat Kearsipan Pusat, Direktorat Kearsipan Daerah I, dan Direktorat Kearsipan Daerah II, serta antara Deputi Bidang Konservasi Arsip dengan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, serta Subbagian-Subbagian TU pada Biro Umum.

- 3) UPT Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Ayat (3) dan (4) PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. UPT BAST juga mendukung pencapaian arah kebijakan dari SS "Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional". sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2020 - 2024.

Namun demikian secara kuantitatif (jumlah), maka ANRI perlu mengajukan penambahan UPT, karena sesuai hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2022, menghasilkan 2 alternatif kebijakan yakni: *pertama*: pembangunan UPT di setiap Provinsi; dan *kedua*: Pembangunan UPT Regional (terbagi atas 3 wilayah kerja yakni Barat: Aceh, Tengah: Bali, dan Timur: Makassar).

- 4) ANRI telah memiliki Peraturan ANRI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan ANRI, namun masih terdapat beberapa jenis layanan khususnya yang bersifat internal belum terakomodir dalam Peraturan ANRI tentang Standar Pelayanan tersebut.
- 5) Terdapat Keputusan Kepala ANRI Nomor 286 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 63 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan ANRI, dimana penghitungan beban kerja dilakukan dengan

memperhatikan fairness (tingkat kewajaran) namun lampirannya belum sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

- 6) Monitoring dan Evaluasi SOP AP telah dilakukan setiap tahun dengan tujuan agar SOP AP ANRI cepat melakukan penyesuaian terhadap perubahan organisasi, perubahan peraturan perundang-undangan, serta perubahan mekanisme kerja menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Dari sebanyak 702 SOP terdapat sebanyak 457 SOP atau 65% yang dibuat dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun dan dinilai masih relevan, namun masih terdapat sebanyak 245 SOP atau 49,29% yang dinilai sudah tidak relevan.

- 7) Seluruh unit kerja di ANRI sudah diperkenalkan mengenai manajemen risiko baik melalui workshop "Membangun Budaya Peduli Risiko Melalui Implementasi Manajemen Risiko" pada tanggal 20 September 2022, maupun penyebaran informasi melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH) ANRI, serta pendampingan kepada unit kerja untuk melakukan identifikasi risiko pada setiap unit kerja. Sebagian besar risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi sudah diukur dengan metode yang memadai yakni pada unit Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Biro Kepegawaian dan Umum, Direktorat Penyelamatan Arsip, Direktorat Pengolahan Arsip, Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Direktorat Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Pusat Data Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan, Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan, Inspektorat, dan Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST).

Dari ketujuh catatan hasil evaluasi kelembagaan ANRI pada tahun 2023, terdapat beberapa catatan yang telah ditindaklanjuti

serta proyeksi yang akan dilakukan kedepannya oleh ANRI, sebagai bentuk dari arah kebijakan kelembagaan ANRI, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Hasil Evaluasi Kelembagaan pada tahun 2023 digunakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja ANRI yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, lalu kemudian pelaksanaannya diatur melalui Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024. Dengan demikian maka angka 1 dan 2 catatan hasil evaluasi kelembagaan ANRI Tahun 2023 telah ditindaklanjuti.
- 2) Adapun catatan hasil evaluasi kelembagaan Tahun 2023 terkait UPT sesuai hasil kajian pada tahun 2019 dan 2022, dengan 2 (dua) alternatif kebijakan yaitu pertama: pembangunan UPT di setiap Provinsi; dan kedua: Pembangunan UPT Regional (terbagi atas 3 wilayah kerja yakni Barat: Aceh, Tengah: Bali, dan Timur: Makassar), maka terhadap catatan tersebut saat ini dalam proses tindak lanjut karena diperlukan proses serta banyak dukungan sumber daya termasuk ketersediaan lahan/tanah dan bangunan.

Pada Tahun 2023 ANRI telah membangun Depot Arsip Berkelanjutan di Kota Bandung Jawa Barat dengan lokasi (lahan/tanah) yang diperoleh dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan telah selesai pembangunannya pada Tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 sedang dilakukan pembangunan Pusat Khazanah Kearsipan Melayu Nusantara di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan lokasi (lahan/tanah) yang diperoleh melalui hibah dari Pemerintah Provinsi Riau. Depot Arsip Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat dan Pusat Khazanah Kearsipan Melayu Nusantara di Provinsi Riau, direncanakan menjadi 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pelaksanaan pembangunan Pusat Khazanah Kearsipan Melayu Nusantara mengalami dampak efisiensi anggaran Tahun 2025, sehingga diproyeksikan selesai pada Tahun 2026 sesuai dengan alokasi pagu indikatif Tahun 2026. Oleh

karena itu pada Tahun 2025 direncanakan pembangunan tempat penyimpanan arsip dengan fasilitas minimum (standar) yang terdiri dari ruang fumigasi, ruang transit, ruang arsip kartografi dan kearsitekturan, ruang arsip konvensional, ruang arsip berkelanjutan, ruang arsip audio visual, dan ruang arsip elektronik (*server storage*).

Fasilitas tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip, sehingga Pusat Khazanah Kearsipan Melayu Nusantara diproyeksikan kedepannya akan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip.

Dalam kerangka rencana strategis ANRI, pembangunan UPT akan mendukung arah kebijakan dari SS "Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa (MKB) Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya" berupa: peningkatan ketersediaan arsip secara nasional; penyelamatan dan pelestarian arsip pada masyarakat dan wilayah rawan bencana; dan peningkatan pelayanan kearsipan dan pemanfaatan informasi kearsipan melalui JIKN. Adapun terhadap catatan angka 3 hasil evaluasi kelembagaan ANRI Tahun 2023, maka saat ini dalam tahap ditindaklanjuti.

- 3) Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, fungsi layanan terpadu berada pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk terus mengoptimalisasi layanan ANRI kepada masyarakat, dan salah satu terobosan yang telah diimplementasikan adalah ANRI Melayani yang di launching pada tanggal 16 April 2025. Dengan adanya unit kerja pengampu fungsi layanan terpadu, maka catatan hasil evaluasi kelembagaan pada angka 4 sebagian telah ditindaklanjuti, dan untuk selanjutnya akan terus dilakukan optimalisasi terhadap standar layanan ANRI.
- 4) Pemutakhiran data secara berkala terhadap peta jabatan di lingkungan ANRI berdasarkan Analisis Beban Kerja terhadap Jabatan Fungsional terbaru berdasarkan perubahan Organisasi dan Tata Kerja ANRI juga telah dilakukan. Pada

Tahun 2024 telah ditetapkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 170 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan ANRI namun dari hasil penilaian NSPK lampiran Peta Jabatan masih harus menyesuaikan dengan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu maka saat ini sedang dalam proses revisi Keputusan Kepala ANRI Nomor 170 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan ANRI, sehingga tindak lanjut terhadap catatan angka 5 hasil evaluasi kelembagaan terus dilakukan.

- 5) Monitoring dan evaluasi terhadap SOP AP terus dilakukan setiap tahun dengan tujuan agar SOP AP ANRI selalu relevan dengan perubahan organisasi, perubahan peraturan perundang-undangan, serta perubahan mekanisme kerja ANRI. Dari sebanyak 702 SOP telah diperbaharui sebanyak 246 SOP atau 49,28% sehingga sebagian catatan angka 6 hasil evaluasi kelembagaan juga telah ditindaklanjuti.
- 6) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia telah resmi ditetapkan dan berlaku sejak 10 Maret 2025 sebagai pedoman pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan ANRI. Peraturan ini memuat kebijakan, struktur, kerangka kerja, serta strategi pembangunan budaya risiko yang mencakup penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko, disertai kegiatan monitoring dan review, serta komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, sehingga penerapan manajemen risiko di ANRI dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dengan demikian maka sebagian catatan angka 7 hasil evaluasi kelembagaan juga telah ditindaklanjuti.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur


Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ANRI.

Sasaran kebijakan tersebut adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara *performance* (kinerja), *reward* (penghargaan), dan *recognition* (pengakuan).

a. Kondisi SDM Aparatur ANRI

Terkait dengan Kondisi SDM Aparatur di lingkungan ANRI sampai dengan bulan Mei 2025 secara umum dapat disimak pada Gambar 19:

Gambar 19. Profil SDM Aparatur ANRI Tahun 2025



Berdasarkan gambar diatas, jumlah ASN (PNS/PPPK) ANRI adalah sebanyak 796 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Golongan (Gol) ASN ANRI didominasi oleh ASN Gol.III sebanyak 413 orang (51,94%), selanjutnya Gol.IV sebanyak 146 orang (18,36%), kemudian PPPK sebanyak 116 orang (14,59%), dan Gol.II sebanyak 113 orang (14,21%).
- 2) Berdasarkan Jabatan ASN ANRI terdiri dari JPT Utama sebanyak 1 orang, JPT Madya sebanyak 2 orang, JPT Pratama sebanyak 15 orang, Jabatan Administrator sebanyak 2 orang, Jabatan Pengawas sebanyak 11 orang,

Jabatan Fungsional sebanyak 736 orang, dan Pelaksana sebanyak 28 orang.

- 3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN ANRI dengan jumlah terbesar yaitu S1 sebesar 42,14%, D III sebesar 21,89%, S2 sebesar 20,00%, D IV sebesar 4,65%, SD-SMA sebesar 2,89%, S3 sebesar 1,01%, dan D I sebesar 0,75%.
- 4) Berdasarkan Gender, ASN Perempuan lebih banyak dibandingkan Laki-laki, dengan jumlah perempuan sebanyak 436 orang (54,84%) dan jumlah Laki-laki sebanyak 359 (45,15%).
- 5) Berdasarkan Generasi ASN ANRI didominasi oleh Generasi Y sebesar 60,05%, selanjutnya Generasi X sebesar 25,13%, selanjutnya Generasi Z sebesar 14,07%, dan yang paling sedikit adalah Baby Boomers sebesar 0,75%.
- 6) Jumlah ASN ANRI yang akan mencapai BUP dalam kurun waktu 5 Tahun (2025-2029) sebanyak 80 orang dengan komposisi 38 (47,50%) laki-laki dan 42 (52,50%) perempuan. Adapun kebutuhan ASN dalam kurun waktu 5 Tahun (2025-2029) sebanyak 77 orang atau sebesar 96,25% dibandingkan dengan jumlah pegawai yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Profil ASN ANRI sangat strategis untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi, karena sebanyak 74,12% adalah Gen.Z dan Gen.Y yang dikenal dengan generasi milenial. Demikian juga dengan tingkat pendidikan yang didominasi oleh S1, S2, dan S3 sebanyak 63,15%, dan adapun perbandingan antara kebutuhan ASN dengan jumlah ASN yang akan mencapai BUP dalam 5 (lima) Tahun terakhir sangat stabil dengan kebutuhan mencapai 96,25%

Sesuai data kepegawaian, sebanyak 736 orang ASN ANRI yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu, adalah sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ANRI

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Arsiparis	485
2.	Analisis Anggaran	2
3.	Analisis Kebijakan	9
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	9
5.	Apoteker	1
6.	Asisten Apoteker	1
7.	Pranata Keuangan APBN	11
8.	Analisis Pengembangan Kompetensi	4
9.	Analisis SDM Aparatur	22
10.	Pranata SDM Aparatur	8
11.	Asesor SDM Aparatur	9
12.	Auditor	22
13.	Dokter	3
14.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	13
15.	Penata Laksana Barang	7
16.	Penerjemah	7
17.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	3
18.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	11
19.	Perawat	3
20.	Perencana	26
21.	Pranata Hubungan Masyarakat	16
22.	Pranata Komputer	45
23.	Pustakawan	5
24.	Widyaiswara	14
Jumlah		736

Untuk proyeksi kebutuhan ASN ANRI pada Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan SDM ANRI Tahun 2025-2029

Kualifikasi Pendidikan	Formasi Jabatan	Kebutuhan (Tahun)					Total proyeksi
		2025	2026	2027	2028	2029	
D3	Arsiparis Ahli Terampil	1	1	1	0	0	3
	Auditor Terampil	1	1	1	0	0	3
	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	2	2	2	10
	Pranata Komputer Terampil	1	1	0	0	0	2
	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	0	0	0	1
	Pustakawan Terampil	1	0	0	0	0	1
	Statistisi Terampil	1	1	1	1	0	4
S1	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	0	0	0	0	1
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	0	0	0	1
	Arsiparis Ahli Pertama	3	3	3	3	3	15
	Auditor Ahli Pertama	1	1	1	1	1	5
	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	2	2	2	1	1	8
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	1	1	1	5
	Pustakawan Ahli Pertama	1	1	0	0	0	2
	Statistisi Ahli Pertama	3	3	2	2	2	12
S2	Widyaiswara Ahli Pertama	1	1	1	1	0	4

Adapun komposisi ASN ANRI berdasarkan unit kerja JPT Madya dan JPT Pratama Mandiri adalah sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pemetaan Kondisi SDM Eksisting Berdasarkan UKE

Satuan Kerja	JPTU/ JPTM	JPTP	JA	JP	JF	P	CPNS
Kepala	1						
Sekretariat Utama	1	2	1	2	175	16	84
Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip	1	3		1	193	2	
Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional		4		1	82		
Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional		3		1	43	1	
Balai Arsip Statis dan Tsunami			1	1	29	1	
Pusat Akreditasi Kearsipan				1	29		
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia		1		1	27	1	
Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan		1		1	44	6	
Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan		1		1	14		
Inspektorat				1	18		
TOTAL	3	15	2	11	654	27	84

- b. Rencana Rekrutmen dan Pengembangan SDM 2025-2029
- 1) Perencanaan pegawai strategis yang terstandar yang mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pegawai
Hal ini dilakukan dengan melakukan standardisasi mekanisme perencanaan pegawai dengan melibatkan unit

Eselon I dan dilanjutkan dengan merancang proses penyempurnaan perencanaan pegawai dan perencanaan suksesi. Tema ini ditujukan untuk memperoleh akurasi dalam prakiraan kuantitas dan kualitas pegawai yang dibutuhkan pada tiap jenjang eselon untuk mendukung strategi ANRI.

- 2) Terobosan dalam upaya perekrutan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan ANRI

Bersama dengan instansi terkait, ANRI melakukan rekrutmen secara masal dengan metode CAT (computer assisted test) yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional. Melalui rekrutmen lulusan terbaik (cumlaude) diharapkan ke depan SDMA ANRI akan dapat memiliki SDMA unggul, khususnya bidang kearsipan berbasis elektronik. ANRI juga perlu memastikan Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi oleh pegawai berpengalaman dengan keahlian dan kapabilitas khusus tertentu.

Tindakan utama yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi oleh pegawai berpengalaman dengan keahlian dan kapabilitas khusus tertentu adalah dengan menetapkan program rekrutmen melalui open bidding atau pengisian JPT melalui manajemen talenta apabila ANRI sudah melakukan penilaian kompetensi secara mandiri dan kotak talenta sudah melalui penilaian lain.

- 3) Sistem berorientasi *outcome* dengan kaitan yang jelas antara kinerja perorangan dengan penghargaan dan konsekuensi ANRI menyelenggarakan mekanisme penilaian kinerja individu yang dilakukan setiap bulan melalui laporan kinerja bulanan yang menyertakan manajemen rewards dan konsekuensi. Untuk itu perlu dirancang dialog kinerja guna memastikan keterkaitan antara kinerja perorangan dengan penghargaan dan konsekuensi yang akan diperoleh. Rancangan diimplementasikan dalam pembangunan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi memenuhi unsur kinerja, presensi, dan layanan pegawai secara online.

- 4) Membangun pipeline pimpinan yang komprehensif bagi ANRI untuk menduduki peran dan jabatan strategis
Tujuan inisiatif ini adalah untuk mendesain, mengembangkan dan menyempurnakan program talent pool untuk mewujudkan sepenuhnya potensi yang dimiliki talent ANRI untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan ANRI. Tindakan utamanya adalah dengan mengembangkan konsep manajemen talenta yang sedang disusun di ANRI, menentukan dan menetapkan jabatan strategis, dan menerapkan program percontohan talent pool. Konsep talent pool yang dibangun oleh ANRI dimulai dengan mempersiapkan pondasi program talent pool melalui penyusunan standar kompetensi jabatan dan pembangunan *Human Capital Development Plan (HCDP)*.
Berdasarkan HCDP yang telah dibangun, ANRI dapat mempersiapkan SDMA dengan kinerja, kompetensi dan kapabilitas tinggi, serta menetapkan jenjang karier bagi tiap pegawai secara perorangan melalui penyusunan rencana karier perorangan dan pengembangan untuk mengisi jabatan strategis (middle management dan spesialis fungsional berkinerja tinggi).
- 5) Dianggap sebagai mitra strategis melalui fokus pada kegiatan-kegiatan strategis yang bernilai tambah
Rencana transisi menuju organisasi SDMA terintegrasi, dengan pemberdayaan unit Eselon I, memastikan ANRI memiliki struktur SDMA, proses, serta kapabilitas yang diperlukan untuk mendukung strategi ANRI.
Tindakan utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan merancang strategi peran SDMA sentral sebagai arsitek strategis, mendesain ulang struktur organisasi SDMA agar sesuai dengan peran yang ditentukan dan menciptakan sistem tata kelola SDMA.
- 6) Kebijakan-kebijakan umum pengembangan SDM termasuk implikasi diundangkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)
Dampak dengan adanya UU ASN yang memiliki prinsip adalah diberlakukannya sistem merit. Sistem merit

merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Implementasi awal sistem merit yang dilaksanakan ANRI adalah sebagai berikut:

- a) Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif;
 - b) Manajemen SDM secara efektif dan efisien; dan
 - c) Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.
- 7) Proses internalisasi sistem merit dimulai dengan proses pengelolaan kinerja agar dapat dilaksanakan pemetaan pegawai berdasarkan kinerja secara baik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Terkait dengan hal ini maka yang menjadi perhatian adalah:

- a) Adanya *link and match* antara pendidikan dan pelatihan dengan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan strategis organisasi;
- b) Pemerataan pendidikan dan pelatihan bagi ASN. Hal ini dapat dilaksanakan melalui:
 - Penyediaan layanan diklat yang diarahkan untuk peningkatan profesionalitas kebutuhan kompetensi masa depan di bidang kearsipan baik untuk SDMA ANRI maupun untuk SDMA lembaga-lembaga mitra kerja ANRI;
 - QA melalui sertifikasi/uji kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi. QA sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja pegawai akibat kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Selain sebagai dasar dalam penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, juga diperlukan untuk mempermudah pemetaan kualitas pegawai di tiap

unit kerja. Peningkatan kemampuan pegawai dapat dilakukan lebih mudah, karena secara komprehensif menunjukkan kebutuhan dan waktu yang tepat bagi pegawai sesuai jabatan fungsionalnya untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi ANRI yang mendukung pencapaian rencana pembangunan nasional, maka rumusan tujuan yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) SS adalah kondisi nyata yang ingin dicapai mulai Tahun 2025 s.d. 2029. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilannya, maka tujuan dan SS ANRI diukur dengan menggunakan indikator kinerja dengan target kinerja sebagaimana pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Tujuan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja ANRI pada Tahun 2025 dan 2029

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
		2025	2029
Mewujudkan Kearsipan yang Transformatif untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Transformasi Kearsipan	72,03	77,13

Untuk mencapai tujuan ANRI, sangat ditentukan oleh capaian komposit dari SS ANRI. Oleh karena itu pencapaian setiap SS diukur dengan menggunakan indikator kinerja pada setiap SS, sebagaimana pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Sasaran Strategis ANRI pada Tahun 2025-2029

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			2025	2029
1	Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional	Indeks Budaya Tertib Arsip	72,40	78,24
2	Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya	Indeks Memori Kolektif Bangsa	71,65	76,02
3	Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	89,00	91,00

Sebagaimana capaian tujuan yang ditentukan oleh capaian SS, maka terdapat beberapa sasaran program yang menentukan terwujudnya SS ANRI. Oleh karena itu maka rumusan sasaran program dan target kinerja s.d Tahun 2029 adalah sebagaimana Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Program ANRI pada Tahun 2025 dan 2029

SASARAN STRATEGIS (SS)	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			2025	2029
SS 1 : Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional	SP 1 : Penguatan tata kelola kearsipan nasional	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	72,50	80,01
		Indeks Kualitas Kebijakan	80,00	85,00
	SP 2: Percepatan Digitalisasi Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	75,00	77,00
SS 2 : Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya	SP 3: Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional	Tingkat Ketersediaan Arsip secara nasional	71,50	75,84
	SP 4: Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Arsip	86	90,00
		Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	86	92,00
SS 3 : Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional	SP 5: Peningkatan manajemen internal yang bersih dan transparan	Opini BPK	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	71,05	73,00
		Indeks Berakhlak	82,50	84,50
		Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,45
		Indeks Reformasi Hukum	97,55	97,75

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis ANRI, serta untuk pencapaian target kinerja sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional, Tahun 2025-2029 ANRI merumuskan kerangka pendanaan ke dalam 2 (dua) Program, yaitu *pertama*: Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional; dan *kedua*: Program Dukungan Manajemen, dengan rincian detail terdapat pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari rencana strategis ini.

Adapun sumber pendanaan direncanakan berasal dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sumber dari hibah, dana alokasi khusus dan pendanaan lainnya. Untuk memperkuat kapasitas fiskal, ANRI juga mengupayakan pendanaan Non APBN sesuai peraturan perundang-undangan, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau berbagai alternatif pendanaan lain yang relevan. Matriks pendanaan ANRI dapat tergambarkan seperti matriks sebagai berikut:

Tabel 8. Matriks Pendanaan ANRI Tahun 2029

NO	PROGRAM	SUMBER PENDANAAN
1	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Rupiah Murni
		PNBP
		SBSN
		Sumber Pendanaan Lainnya
2	Program Dukungan Manajemen	Rupiah Murni
		PNBP

Adapun dalam pengelolaan belanja diterapkan *spending better* dengan tetap menerapkan perencanaan pembangunan berdasarkan prinsip *money follows program* dengan pendekatan yang Holistik, Integratif, Terpadu, dan Spasial (HITS), dielaborasi dengan *value for money* untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal dan berdampak kepada masyarakat.

Selain itu juga dilakukan penguatan pengendalian dan sinergi pendanaan agar pemanfaatan sumber pendanaan dapat dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan. Hal demikian dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi lintas K/L, lintas instansi, dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyusunan RKP.

BAB V

PENUTUP

Dengan rahmat dan rida Allah SWT/Tuhan Y.M.E, Renstra ANRI Tahun 2025-2029 dapat disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini merupakan upaya ANRI untuk menghadapi tantangan pembangunan di bidang kearsipan yang semakin kompleks, terutama dalam merespons perkembangan teknologi informasi, dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta perubahan lingkungan global yang bercirikan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity).

Renstra ANRI Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah yang bersifat umum, yang memerlukan penjabaran teknis dan operasional setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan di bidang kearsipan selama lima tahun ke depan.

Pelaksanaan Renstra ANRI sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja keras segenap insan kearsipan yang dilandasi oleh nilai-nilai integritas, profesionalisme, visi yang jelas, sinergi, dan akuntabilitas, serta core values berakhlak. Selain itu, kerja sama, kemitraan, koordinasi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder nasional dan internasional merupakan keniscayaan yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan pembangunan di bidang kearsipan.

Renstra ANRI disusun untuk menjawab tantangan yang ada, dengan mempertimbangkan kondisi dinamis dan perkembangan di bidang teknologi, masyarakat, dan lingkungan global. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari unit kerja hingga pimpinan tertinggi, dengan pemantauan berkala untuk memastikan pencapaian SS yang juga berfokus pada risiko-risiko yang teridentifikasi.

Evaluasi tahunan akan dilaksanakan untuk memastikan penyesuaian terhadap Renstra dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Apabila diperlukan, penyempurnaan Renstra akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan pengelolaan berbasis pemahaman risiko, ANRI berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi maksimal dalam pengelolaan arsip nasional yang transparan, terpercaya, dan berkelanjutan. Masukan, saran, dan kritik

konstruktif sangat diharapkan untuk terus menyempurnakan Renstra ANRI Tahun 2025-2029, demi mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kearsipan yang efektif dan berkelanjutan.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Mego Pinandito

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN ANRI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA									293.795,6	407.238,9	519.850,0	610.744,6	647.980,3	
PROGRAM A: 087.CN. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL									64.750,1	194.209,0	161.432,0	190.813,9	212.343,2	
SASARAN STRATEGIS 1:	Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional								27.441,2	39.378,9	46.049,9	55.177,4	63.537,7	
	- <i>Indeks Budaya Tertib Arsip</i>		<i>Indeks</i>	72,40	73,86	75,31	76,78	78,24	27.441,2	39.378,9	46.049,9	55.177,4	63.537,7	
SASARAN PROGRAM 1 :	Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional								24.054,4	32.193,4	36.549,9	38.977,4	40.937,7	
	- <i>Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan</i>		<i>Indeks</i>	72,50	74,38	76,25	78,13	80,01	22.997,5	29.847,9	33.987,0	36.196,9	37.939,8	Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional
	- <i>Indeks Kualitas Kebijakan</i>		<i>Indeks</i>	80,00	80,00	83,00	83,00	85,00	1.056,8	2.345,5	2.563,0	2.780,5	2.997,9	Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional
Kegiatan 1 : Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan									4.847,1	6.864,2	7.829,7	8.747,8	9.993,0	Koordinator : Direktorat Kearsipan Pusat
Sasaran Kegiatan	Mewujudkan transformasi tata kelola penyelenggaraan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel								4.847,1	6.578,5	7.512,3	8.398,6	9.612,1	
	- <i>Persentase nilai hasil pengawasan kearsipan intansi pusat sekurang-kurangnya bernilai BB</i>		<i>Persen</i>	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00	1.955,2	1.125,9	1.174,1	1.222,2	1.257,0	Direktorat Kearsipan Pusat
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Pusat	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	1	1	1	1						
	Lembaga Negara dan PTN yang mengikuti peningkatan kapasitas tata kelola penyelenggaraan kearsipan	Pusat	Lembaga	36	40	44	48	51						
	Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	Pusat	Lembaga	31	33	36	39	40						
	- <i>Persentase nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi/Kab/Kota sekurang-kurangnya bernilai B pada Wilayah Daerah I</i>		<i>Persen</i>	36,60	41,40	46,60	51,70	56,80	1.609,6	3.435,7	3.919,7	4.465,7	5.362,7	Direktorat Kearsipan Daerah I

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Wilayah I	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	3						
	Pemerintah Daerah Wilayah I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	33	38	43	48	57						
	Pemerintah Daerah Wilayah I yang mengikuti peningkatan kapasitas tata kelola penyelenggaraan kearsipan nasional bagi Lembaga Kearsipan Daerah dan Unit Kearsipan	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	25	32	40	53						
	- <i>Persentase nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi/Kab/Kota sekurang-kurangnya bernilai B pada Wilayah Daerah II</i>		<i>Persen</i>	63,95	64,45	64,95	65,45	65,95	1.112,8	2.016,9	2.181,2	2.439,5	2.687,3	Direktorat Kearsipan Daerah II
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Wilayah II	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1						
	Pemerintah Daerah Wilayah II yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	40	49	59	88	91						
	Pemerintah Daerah Wilayah II yang mengikuti peningkatan kapasitas tata kelola penyelenggaraan kearsipan nasional bagi Lembaga Kearsipan Daerah dan Unit Kearsipan	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	26	28	31	33	40						
	- <i>Jumlah unit/lembaga lingkup pusat yang mengalami peningkatan tertib arsip</i>		<i>Unit/Lembaga</i>	5	-	5	5	5	169,5	0,0	237,4	271,3	305,2	Direktorat Kearsipan Pusat
	Fasilitasi BUMN dalam mengembangkan tata kelola kearsipan	Pusat	Lembaga	5	-	7	8	9						
Sasaran Kegiatan	<i>Meningkatnya pengetahuan organisasi masyarakat, organisasi politik, dan perseorangan tentang tertib arsip</i>								0,0	285,7	317,5	349,2	380,9	
	- <i>Jumlah ormas, orpol, dan perseorangan yang telah diberikan penyuluhan kearsipan</i>		<i>Ormas/Orpol/ perseorangan</i>	-	36	40	44	48	-	285,7	317,5	349,2	380,9	Direktorat Kearsipan Pusat
	Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	Lembaga	-	36	40	44	48						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 2 : Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan									2.183,0	2.825,6	3.261,6	3.797,6	4.183,6	Koordinator : Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kompetensi SDM kearsipan nasional								2.183,0	2.825,6	3.261,6	3.797,6	4.183,6	
	- <i>Persentase arsiparis yang lulus uji kompetensi</i>		<i>Persen</i>	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	1.641,0	1.975,6	2.211,6	2.447,6	2.683,6	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi
	SDM Kearsipan yang mendapat Sertifikasi	Pusat	Orang	360	380	400	420	440						
	SDM Kearsipan yang mendapat sertifikasi (PNBP)	Pusat	Orang	900	1000	1100	1200	1300						
	SDM Kearsipan Non Pemerintah yang mendapat sertifikasi (PNBP)	Pusat	Orang	-	85	86	87	88						
	- <i>Jumlah SDM Kearsipan yang meningkat pengetahuan kearsipannya</i>		Orang	1.180	1.360	1.540	1.720	1.900	542,0	850,0	1.050,0	1.350,0	1.500,0	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi
	SDM Kearsipan yang mendapat Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan	Pusat	Orang	1.180	1.360	1.540	1.720	1.900						
Kegiatan 3 : Pelatihan Sumber Daya Manusia									7.349,5	9.563,6	12.010,8	12.512,0	12.392,1	Koordinator : Pusat Pelatihan SDM
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelatihan Sumber Daya Manusia								7.349,5	9.563,6	12.010,8	12.512,0	12.392,1	
	- <i>Persentase lulusan pelatihan dengan predikat minimal baik</i>		<i>Persen</i>	99,70	99,71	99,72	99,73	99,74	7.349,5	9.563,6	12.010,8	12.512,0	12.392,1	Pusat Pelatihan SDM
	Sarana Pelatihan Kearsipan (PNBP)	Kota Bogor	Unit	1	-	1	1	1						
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusdiklat Kearsipan	Kota Bogor	Unit	1	1	1	1	1						
	Prasarana Pelatihan Kearsipan (PNBP)	Kota Bogor	Unit	-	1	1	1	1						
	SDM yang mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis (PNBP)	Kota Bogor	Orang	1.150	1.200	1.250	1.250	1.300						
	SDM yang Mengikuti Diklat Teknis Kearsipan (PNBP)	Kota Bogor	Orang	850	850	850	900	950						
	SDM yang Mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis	Kota Bogor	Orang	100	150	200	250	300						
	SDM yang Mengikuti Diklat Teknis Kearsipan	Kota Bogor	Orang	100	150	200	250	300						
	Masyarakat yang Mengikuti Fasilitasi dan Pelatihan Kearsipan	Kota Bogor	Orang	300	300	300	300	300						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 4 : Pelayanan Jasa Kearsipan									5.665,4	5.694,2	5.752,6	5.879,0	5.979,0	Koordinator : Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan jasa kearsipan								5.665,4	5.694,2	5.752,6	5.879,0	5.979,0	
	- <i>Persentase kepuasan pengguna jasa kearsipan</i>		<i>Persen</i>	98,00	98,05	98,10	98,15	98,20	5.665,4	5.694,2	5.752,6	5.879,0	5.979,0	Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan
	Layanan Jasa Penyimpanan Arsip (PNBP)	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
	Layanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip (PNBP)	Pusat	Layanan	5	5	5	5	5						
	Layanan Jasa Penataan Arsip (PNBP)	Pusat	Layanan	5	5	5	5	5						
	Layanan Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan (PNBP)	Pusat	Layanan	4	4	4	4	4						
	Layanan Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan (PNBP)	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
Kegiatan 5 : Penjaminan Kualitas Kebijakan, Pengawasan, dan Akreditasi Kearsipan									4.009,4	7.245,8	7.695,3	8.041,1	8.390,1	Koordinator : Direktorat Sistem Kearsipan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan								2.522,8	4.378,4	4.597,4	4.712,3	4.830,1	
	- <i>Persentase Instansi/Lembaga yang memiliki nilai hasil pengawasan kearsipan dan nilai tingkat digitalisasi arsip</i>		<i>Persen</i>	69,00	73,00	80,00	87,00	94,00	2.522,8	4.378,4	4.597,4	4.712,3	4.830,1	Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan
	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	Pusat	Lembaga	130	135	138	138	138						
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya mutu akreditasi kearsipan								429,8	521,9	534,9	548,3	562,0	
	- <i>Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan akreditasi kearsipan</i>		<i>Nilai</i>	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	429,8	521,9	534,9	548,3	562,0	Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan
	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakreditasi (PNBP)	Pusat	Lembaga	15	15	15	15	15						
	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakreditasi (RM)	Pusat	Lembaga	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas kebijakan kearsipan nasional, standardisasi, dan manajemen pengetahuan								1.056,8	2.345,5	2.563,0	2.780,5	2.997,9	
	- <i>Tingkat kualitas rekomendasi kebijakan kearsipan</i>		<i>Persen</i>	54,09	58,20	62,30	66,39	70,49	1.056,8	2.345,5	2.563,0	2.780,5	2.997,9	Direktorat Sistem Kearsipan
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	4	4	5	6						
	Konferensi Kearsipan	Pusat	Kegiatan	1	1	1	1	1						
	NSPK Bidang Kearsipan	Pusat	NSPK	-	1	1	1	1						
	Publikasi Jurnal Kearsipan	Pusat	Publikasi	2	2	2	2	2						
	Data dan Informasi Manajemen Pengetahuan Kearsipan	Pusat	Dokumen	-	1	1	1	1						
SASARAN PROGRAM 2 :	Percepatan Digitalisasi Arsip								3.386,9	7.185,5	9.500,0	16.200,0	22.600,0	
	- <i>Tingkat Digitalisasi Arsip</i>		<i>Nilai</i>	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	3.386,9	7.185,5	9.500,0	16.200,0	22.600,0	Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional
	Kegiatan 6 : Pengembangan Kearsipan Digital Nasional								3.386,9	7.185,5	9.500,0	16.200,0	22.600,0	Koordinator : Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan
Sasaran Kegiatan	<i>Terselenggaranya Kearsipan Digital Nasional yang andal dan aman</i>								3.386,9	5.385,5	7.600,0	13.200,0	19.400,0	
	- <i>Nilai peningkatan kualitas sistem informasi kearsipan nasional</i>		<i>Nilai</i>	41,00	51,00	61,00	71,00	81,00	3.386,9	5.385,5	7.600,0	13.200,0	19.400,0	Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan
	Prasarana TIK Kearsipan Nasional	Pusat	Unit	1	1	1	1	1						
	Sistem Informasi Kearsipan	Pusat	Sistem Informasi	2	2	2	2	2						
Sasaran Kegiatan	<i>Meningkatnya Implementasi JIKN dalam rangka percepatan digitalisasi layanan akses kearsipan</i>								0,0	1.800,0	1.900,0	3.000,0	3.200,0	
	- <i>Persentase simpul jaringan yang memiliki nilai penyelenggaraan SIKN-JIKN minimal B</i>		<i>Persen</i>	-	20,00	25,00	30,00	35,00	-	1.800,0	1.900,0	3.000,0	3.200,0	Direktorat Informasi Kearsipan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pembinaan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Level Implementasi SIKN JIKN	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	20	25	30	35							
SASARAN STRATEGIS 2:	Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya								37.308,9	154.830,1	115.382,1	135.636,5	148.805,5		
	- <i>Indeks Memori Kolektif Bangsa</i>		<i>Indeks</i>	71,65	72,80	73,84	74,88	76,02	37.308,9	154.830,1	115.382,1	135.636,5	148.805,5		
SASARAN PROGRAM 3 :	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional								27.552,3	78.996,8	71.741,4	85.932,4	101.893,0		
	- <i>Tingkat Ketersediaan Arsip secara Nasional</i>		<i>Nilai</i>	71,50	72,59	73,67	74,76	75,84	27.552,3	78.996,8	71.741,4	85.932,4	101.893,0	Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip	
Kegiatan 7 : Penyelamatan Arsip Nasional									4.276,3	1.155,9	2.807,9	2.974,6	3.150,9	Koordinator : Direktorat Penyelamatan Arsip	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Khazanah Arsip Nasional								4.276,3	1.155,9	2.807,9	2.974,6	3.150,9		
	- <i>Persentase pencipta arsip secara nasional yang arsip statisnya telah dilakukan penilaian berdasarkan JRA dan/atau penilaian berdasarkan nilai guna yang dikategorikan sebagai arsip statis</i>		<i>Persen</i>	0,00	57,37	57,94	58,52	59,10	0,0	383,3	402,5	422,6	443,7	Direktorat Penyelamatan Arsip	
	Layanan rekomendasi pemusnahan arsip pada pencipta arsip	Pusat	Layanan	0	200	200	200	200							
	Evaluasi Penyelamatan Arsip Statis Nasional	Pusat	Laporan	0	1	1	1	1							
	- <i>Jumlah khazanah arsip yang diakuisi</i>		<i>Arsip (Nomor Arsip)</i>	22.900	10.000	24.424	26.979	29.727	3.852,2	381,0	1.940,0	2.050,0	2.165,0	Direktorat Penyelamatan Arsip	
	Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan	Pusat	Arsip	20.000	9.880	24.303	26.846	29.582							
	Arsip Terjaga Nasional yang Diselamatkan	Pusat	Arsip	100	120	121	133	145							
	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diselamatkan	Pusat	Arsip	500	0	0	0	0							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Arsip Statis Kemaritiman yang Diselamatkan	Pusat	Arsip	2.300	0	0	0	0						
	Percepatan Penyelamatan Arsip Pemilu	Pusat	Arsip	500	0	0	0	0						
	- Jumlah Penambahan Khazanah Wawancara Sejarah Lisan Arsip Statis Kepresidenan		Arsip (Pengkisah)	5	3	5	5	5	324,1	291,7	365,5	402,0	442,2	Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan
	Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan melalui Wawancara Sejarah Lisan Keluarga atau Orang Terdekat Presiden dan Wakil Presiden	Pusat	Arsip	5	3	5	5	5						
	- Jumlah khazanah arsip yang diakuisi pada Balai Arsip Statis dan Tsunami		Arsip	400	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Balai Arsip Statis dan Tsunami
	Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan pada BAST	Kota Banda Aceh	Arsip	400	400	400	400	400						Balai Arsip Statis dan Tsunami
Kegiatan 8 : Pengolahan Arsip Nasional									2.227,7	4.024,3	2.750,7	2.851,3	4.154,2	Koordinator : Direktorat Pengolahan Arsip
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Arsip Nasional yang diolah								2.227,7	4.024,3	2.750,7	2.851,3	4.154,2	
	- Persentase arsip pada Lembaga Kearsipan yang diolah secara nasional		Persen	37,80	42,66	47,51	52,37	57,23	1.732,4	3.566,4	2.001,5	2.050,7	3.297,6	Direktorat Pengolahan Arsip
	Arsip Statis Lembaga Negara yang Diolah dalam Inventaris Arsip Statis	Pusat	Arsip	37.500	46.900	29.000	25.000	34.000						
	Arsip Statis Organisasi Politik (Orpol) yang Diolah dalam Inventaris Arsip Statis	Pusat	Arsip	150	-	-	-	-						
	Arsip Statis Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Diolah dalam Inventaris Arsip Statis	Pusat	Arsip	500	-	-	-	-						
	Arsip Statis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Diolah Dalam Inventaris Arsip Statis	Pusat	Arsip	-	21.035	8.650	132	-						
	Arsip Statis Perseorangan Yang Diolah Dalam Inventaris Arsip Statis	Pusat	Arsip	-	-	-	-	14.000						
	Evaluasi Hasil Pengolahan Arsip Statis	Pusat	Laporan	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Jumlah guide arsip statis yang dihasilkan		Guide Arsip	1	1	1	1	1	195,3	202,2	209,2	216,6	224,1	Direktorat Pengolahan Arsip
	Arsip Statis yang Diolah dalam Guide Tematis Arsip	Pusat	Guide Tematis Arsip	1	1	1	1	1						
	- Jumlah guide arsip statis kepresidenan yang dihasilkan		Guide Arsip	2	1	2	2	2	200,0	155,8	440,0	484,0	532,4	Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan
	Arsip Statis Presiden yang Diolah dalam Guide Arsip Statis Tematis	Pusat	Guide Tematis Arsip	1	-	1	1	1						
	Arsip Statis Wakil Presiden yang diolah dalam Guide Arsip Statis	Pusat	Guide Tematis Arsip	1	1	1	1	1						
	- Jumlah daftar arsip statis pada BAST yang dihasilkan		Daftar Arsip	1	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Balai Arsip Statis dan Tsunami
	Arsip Statis yang Diolah di BAST sebagai Sarana Temu Balik	Kota Banda Aceh	Arsip	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
Kegiatan 9 : Preservasi Arsip Nasional									21.048,3	73.816,5	66.182,7	80.106,6	94.587,9	Koordinator : Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya arsip nasional yang dipreservasi								21.048,3	64.518,5	56.652,2	70.337,8	84.574,9	
	- Persentase arsip pada Lembaga Kearsipan yang dilakukan preservasi arsip secara nasional		Persen	80,20	80,60	81,00	81,40	81,80	15.198,3	57.739,7	48.887,4	61.508,4	74.760,0	Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip
	Revitalisasi Sarana & Prasarana Preservasi Arsip	Pusat	Unit	303	313	325	335	340						
	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang di Restorasi	Pusat	Arsip	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang di Uji	Pusat	Arsip	3.000	3.060	3.130	3.200	3.270						
	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang di ditata, disimpan, dipelihara dan ditemubalikkan	Pusat	Arsip	159.998	163.200	166.500	169.850	173.250						
	Arsip Wilayah Papua yang Didigitalisasi	Pusat	Arsip	200.000	0	200.000	200.000	200.000						
	- Persentase Pemanfaatan Inovasi Sarana dan Prasarana Kearsipan Produksi dalam Negeri		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	250,0	256,3	262,7	269,2	276,0	Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip
	Kekayaan Intelektual Pengembangan Alat dan Bahan Preservasi Arsip	Pusat	Kekayaan Intelektual	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- <i>Persentase Arsip hasil alihmedia yang siap dilayankan kepada masyarakat</i>		<i>Persen</i>	90,50	91,50	92,50	93,50	94,50	5.500,0	6.187,5	6.960,9	7.831,1	8.809,9	Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip
	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang didigitalisasi	Pusat	Arsip	593.000	604.860	617.000	629.500	642.100						
	- <i>Persentase Arsip pada BAST yang dilakukan preservasi arsip</i>		<i>Persen</i>	23,00	40,00	42,00	50,00	60,00	100,0	335,0	541,3	729,1	729,1	Balai Arsip Statis dan Tsunami
	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang Dipreservasi di BAST	Kota Banda Aceh	Arsip	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200						
Sasaran Kegiatan	Penyelamatan dan pelestarian arsip pada masyarakat dan wilayah rawan bencana								0,0	9.298,1	9.530,5	9.768,8	10.013,0	
	- <i>Tingkat pelestarian arsip rawan bencana secara nasional</i>		<i>Nilai</i>	-	19,21	35,92	55,26	77,24	-	9.298,1	9.530,5	9.768,8	10.013,0	Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip
	Penyelamatan dan Pelestarian arsip dan masyarakat dan wilayah rawan bencana	Pusat	Lembaga	-	34,00	35,00	36,00	38,00						
SASARAN PROGRAM 4 :	Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN								9.756,6	75.833,3	43.640,8	49.704,1	46.912,5	
	- <i>Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Arsip</i>		<i>Nilai</i>	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	6.109,8	70.750,5	37.743,6	42.857,0	38.956,5	Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip
	- <i>Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan</i>		<i>Indeks</i>	86,00	90,50	91,00	91,50	92,00	3.646,8	5.082,9	5.897,1	6.847,1	7.956,0	Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional
	Kegiatan 10 : Pelayanan Arsip Nasional								6.109,8	70.750,5	37.743,6	42.857,0	38.956,5	Koordinator : Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pengguna dan kualitas pelayanan arsip secara nasional								6.109,8	70.750,5	37.743,6	42.857,0	38.956,5	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- <i>Persentase pengguna layanan arsip yang bertambah pengetahuan tentang memori kolektif bangsa</i>		<i>Persen</i>	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	2.488,6	62.489,7	33.900,9	34.260,2	34.655,3	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip, BAST
	Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	Pusat	Orang	497.413	497.413	601.868	662.055	728.260						
	Arsip yang Dilayankan dan Dimanfaatkan di BAST	Kota Banda Aceh	Arsip	150	250	250	250	250						
	Pengembangan Prasarana Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara	Pusat/ Kota Pekanbaru/ Jawab Barat/ Kalimantan Timur	Unit	-	1	1	1	1						
	- <i>Persentase Arsip yang ditetapkan sebagai MKB</i>		<i>Persen</i>	15,00	18,00	20,00	22,00	25,00	1.008,5	1.109,4	1.220,3	1.342,3	1.476,5	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	Pusat	Arsip	7	7	8	8	9						
	- <i>Jumlah Arsip yang dinominasikan sebagai MOW</i>		<i>Nominasi</i>	2	2	2	3	3	311,0	5.005,6	427,4	5.005,6	517,1	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	Arsip Yang Dinominasikan sebagai Memory Of the World (MOW)	Pusat	Arsip	2	2	2	3	3						
	- <i>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pelestarian dan perlindungan arsip</i>		<i>Nilai</i>	93,50	93,60	93,70	93,80	93,90	1.502,9	179,9	188,9	198,3	208,3	Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip
	Layanan Preservasi Arsip Kepada Masyarakat	Pusat	Orang	2.000	0	0	0	0						
	Layanan Restorasi Arsip Keluarga/Masyarakat (LARASKA)	Pusat	Orang	100	100	100	100	100						
	- <i>Persentase arsip pada layanan arsip untuk dimanfaatkan dalam penelitian, pelatihan, atau Pendidikan</i>		<i>Persen</i>	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	366,6	403,3	443,6	488,0	536,8	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	Arsip yang direproduksi/Laminasi (PNBP)	Pusat	Arsip	6.391	7.989	9.587	11.174	12.761						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- <i>Persentase pengguna layanan arsip yang bertambah pengetahuan tentang arsip statis kepresidenan</i>		<i>Persen</i>	70,00	71,00	72,00	73,00	75,00	432,2	1.562,6	1.562,6	1.562,6	1.562,6	Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan
	Pengguna Layanan Arsip Statis Kepresidenan yang Memanfaatkan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	Pusat	Orang	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
Kegiatan 11 : Pengolahan Data dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan Nasional									3.646,8	5.082,9	5.897,1	6.847,1	7.956,0	Koordinator : Direktorat Informasi Kearsipan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Kearsipan Nasional								238,2	244,1	250,2	256,5	262,9	
	- <i>Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data Kearsipan secara Nasional</i>		<i>Nilai</i>	60,00	62,50	65,00	67,50	68,00	238,2	244,1	250,2	256,5	262,9	Direktorat Informasi Kearsipan
	Publikasi Data dan Informasi	Pusat	Publikasi	1	1	1	1	1						
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Arsip yang dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa								3.408,6	4.838,7	5.646,9	6.590,6	7.693,0	
	- <i>Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>		<i>Arsip</i>	3.250	3.900	4.680	5.616	6.739	2.338,0	3.654,4	4.349,0	5.178,9	6.167,6	Direktorat Informasi Kearsipan
	Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	Pusat	Layanan	280	316	357	404	456						
	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	Pusat	Arsip	194.023	108.476	148.612	204.599	278.931						
	- <i>Persentase Instansi/Lembaga yang menjadi Simpul Jaringan</i>		<i>Persen</i>	60,88	67,35	73,81	80,28	86,75	1.070,6	1.184,3	1.297,9	1.411,7	1.525,5	Direktorat Informasi Kearsipan
	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN	Pusat	Lembaga	60	60	60	60	60						
PROGRAM B: 087.WA. DUKUNGAN MANAJEMEN									229.045,5	213.029,9	358.418,0	419.930,7	435.637,1	
SASARAN STRATEGIS 3:	Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional								229.045,5	213.029,9	358.418,0	419.930,7	435.637,1	
	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>		<i>Indeks</i>	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00	229.045,5	213.029,9	358.418,0	419.930,7	435.637,1	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program 5:	Peningkatan manajemen internal yang bersih dan transparan								229.045,5	213.029,9	358.418,0	419.930,7	435.637,1	
	- <i>Opini BPK</i>		<i>Opini</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	212.308,9	192.109,9	337.103,4	396.332,8	409.084,9	Sekretariat Utama
	- <i>Nilai SAKIP</i>		<i>Nilai</i>	71,05	71,50	72,00	72,50	73,00	8.120,3	9.286,5	10.450,1	12.230,5	14.594,7	Sekretariat Utama
	- <i>Indeks Berakhlak</i>		<i>Indeks</i>	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	3.048,4	4.691,1	4.889,1	5.245,8	5.682,8	Sekretariat Utama
	- <i>Indeks Pelayanan Publik</i>		<i>Indeks</i>	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	4.515,2	5.889,7	4.743,8	4.862,4	4.983,9	Sekretariat Utama
	- <i>Indeks Reformasi Hukum</i>		<i>Indeks</i>	97,55	97,60	97,65	97,70	97,75	1.052,7	1.052,7	1.231,6	1.259,2	1.290,7	Sekretariat Utama
Kegiatan 12 : Pelayanan Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi									133.059,6	134.756,3	139.953,1	143.634,5	147.426,4	Koordinator : Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan perencanaan, keuangan, organisasi dan tata laksana, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan								133.059,6	134.756,3	139.953,1	143.634,5	147.426,4	
	- <i>Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI</i>		Nilai	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	378,1	415,9	457,5	503,2	553,5	Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1						
	- <i>Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi</i>		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	435,9	479,4	527,4	580,1	638,1	Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
	- <i>Persentase Penyampaian Pelaporan dan Evaluasi Kinerja</i>		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.005,9	930,5	1.018,2	1.114,6	1.220,7	Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja pada Pusat Pelatihan SDM	Kota Bogor	Dokumen	6	9	9	9	9						
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	17	17	17	17	17						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 14 : Pelayanan Kepegawaian dan Umum									86.860,0	66.691,0	206.641,5	262.656,8	272.139,5	Koordinator : Biro Kepegawaian dan Umum
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Kepegawaian dan Umum								86.860,0	66.691,0	206.641,5	262.656,8	272.139,5	
	- <i>Indeks Sistem Merit</i>		Indeks	357,50	357,50	370,00	370,00	380,00	3.048,4	4.691,1	4.889,1	5.245,8	5.682,8	Biro Kepegawaian dan Umum
	Layanan Pelatihan Kearsipan Internal	Kota Bogor	Orang	150	200	250	300	350						
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Layanan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat/ Kota Bogor	Orang	609	796	800	800	800						
	- <i>Indeks Tata Kelola Pengadaan</i>		Indeks	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	588,3	588,3	618,0	633,0	649,0	Biro Kepegawaian dan Umum
	Layanan Umum Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
	- <i>Indeks Pengelolaan Aset</i>		Indeks	3,70	3,80	3,90	4,00	4,00	50.751,0	46.011,4	60.960,0	71.065,0	76.171,0	Biro Kepegawaian dan Umum
	Layanan BMN	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	3	3	3	3	3						
	- <i>Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		Persen	91,00	91,25	91,59	91,75	92,00	31.073,4	13.904,3	138.654,5	184.118,5	187.952,5	Biro Kepegawaian dan Umum
	Layanan Sarana Internal Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan (PNBP)	Pusat	Unit	51	32	12	12	12						
	Layanan Sarana Internal	Pusat/ Kota Banda Aceh/ Kota Bogor	Unit	590	585	672	719	719						
	Layanan Prasarana Internal	Pusat/ Kota Bogor	Unit	3	1	2	3	3						
	- <i>Nilai hasil pengawasan kearsipan ANRI</i>		Nilai	99,55	99,56	99,57	99,58	99,59	1.398,8	1.496,0	1.519,9	1.594,5	1.684,1	Biro Kepegawaian dan Umum
	Layanan Umum pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia	Kota Bogor	Layanan	1	1	1	1	1						
	Layanan Umum pada Balai Arsip Statis dan Tsunami	Kota Banda Aceh	Layanan	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Umum pada Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
	Layanan Umum pada Inspektorat	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
	Layanan Umum Pada Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
	Layanan Umum	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2						
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00						
Kegiatan 15 : Pelayanan Data dan Informasi Internal									2.806,1	3.421,3	4.310,0	5.518,6	7.197,6	Koordinator : Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan data dan informasi internal								2.806,1	3.421,3	4.310,0	5.518,6	7.197,6	
	- <i>Indeks SPBE</i>		<i>Indeks</i>	3,88	3,94	3,94	4,00	4,00	1.497,6	1.705,8	2.935,4	4.109,5	5.753,3	Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan
	Sarana TIK	Pusat	Unit	8	9	9	10	10						
	- <i>Indeks Pembangunan Statistik</i>		<i>Indeks</i>	2,18	2,63	2,63	3,00	3,00	1.308,4	1.715,5	1.374,7	1.409,1	1.444,3	Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 16 : Pengawasan Internal									751,9	1.218,8	1.537,9	1.999,3	2.599,1	Koordinator : Inspektorat
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pengawasan Internal								751,9	1.218,8	1.537,9	1.999,3	2.599,1	
	- <i>Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian BPK</i>		<i>Persen</i>	94,30	94,60	94,90	95,20	95,50	326,9	523,8	676,0	878,8	1.142,4	Inspektorat
	Layanan Audit Internal	Pusat	Dokumen	10	10	10	10	10						
	- <i>Tingkat Maturitas SPIP</i>		<i>Indeks</i>	3,35	3,40	3,44	3,49	3,53	425,0	695,0	861,9	1.120,5	1.456,6	Inspektorat
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	10	10	10	10	10						

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Mego Pinandito

MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS ANRI

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Kegiatan Prioritas - Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan	Indeks Budaya Tertib Arsip	72,40	73,86	75,31	76,78	78,24	2.522,8	4.378,4	4.597,4	4.712,3	4.830,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.522,8	4.378,4	4.597,4	4.712,3	4.830,1
	Indeks Memori Kolektif Bangsa	71,65	72,80	73,84	74,88	76,02	37.781,2	72.607,3	45.529,4	47.632,9	50.043,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.781,2	72.607,3	45.529,4	47.632,9	50.043,8
Proyek Prioritas 1 - Pengembangan Budaya Tertib Arsip																					
RO-Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi		130 Lembaga	135 Lembaga	138 Lembaga	138 Lembaga	138 Lembaga	2.522,8	4.378,4	4.597,4	4.712,3	4.830,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.522,8	4.378,4	4.597,4	4.712,3	4.830,1
RO- Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)		7 Arsip	7 Arsip	8 Arsip	8 Arsip	9 Arsip	1.008,5	1.109,4	1.220,3	1.342,3	1.476,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.008,5	1.109,4	1.220,3	1.342,3	1.476,5
Proyek Prioritas 2 - Perluasan Layanan Kearsipan Untuk Publik																					
RO- Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang didigitalisasi		593.000 Arsip	604.860 Arsip	617.000 Arsip	629.500 Arsip	642.100 Arsip	5.500,0	6.187,5	6.960,9	7.831,1	8.809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0	6.187,5	6.960,9	7.831,1	8.809,9
RO- Informasi Arsip yang Tersedia diJIKN		65.000 Arsip	108.476 Arsip	148.612 Arsip	204.599 Arsip	278.931 Arsip	1.880,2	3.137,8	3.765,3	4.518,4	5.422,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880,2	3.137,8	3.765,3	4.518,4	5.422,1

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO- Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		497.413 Orang	497.413 Orang	601.868 Orang	662.055 Orang	728.260 Orang	2.172,7	2.172,7	3.582,9	3.941,2	4.335,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.172,7	2.172,7	3.582,9	3.941,2	4.335,3
Proyek Prioritas 3 - Pengembangan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara																					
RO- Pengembangan Prasarana Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara		1 Unit	27.219,8	60.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.219,8	60.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0				

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Mego Pinandito

MATRIKS KERANGKA REGULASI ANRI

No.	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	<p>Optimalisasi penyelenggaraan urusan negara di bidang Kearsipan, untuk merespon dinamika perkembangan global dan nasional</p> <p>Kebutuhan regulasi: Revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<p>Walaupun masih pada tahap identifikasi masalah, namun telah ditemukan berbagai persoalan dalam implementasi UU Kearsipan tersebut. Walaupun relatif masih prematur untuk justifikasi bahwa akan dirumuskan draf rancangan UU Kearsipan yang baru, akan tetapi proses formulasi kebijakan tetap dilanjutkan.</p>	<p>Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, serta Direktorat Sistem Kearsipan</p>	<p>DPR RI, Setneg, Setkab, Kemenkum, Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkeu, Kemen PPN/BAPPENAS, Kemenkebud, Kemenkomdigi, Pemerintah Daerah, PTN, dan instansi terkait lainnya</p>	2028
2	<p>Integrasi pengelolaan arsip di instansi pusat, instansi daerah, pencipta arsip, dan masyarakat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>Kebutuhan regulasi: Pembentukan PP tentang Sistem Informasi Kearsipan Nasional</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan budaya tertib arsip, maka perlu menerapkan kaidah pengelolaan arsip yang terintegrasi, karena sistem informasi (aplikasi) yang dibangun, diimplementasikan, dan dikembangkan saat ini, hampir seluruh melakukan pengelolaan arsip</p>	<p>Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi, Direktorat Sistem Kearsipan, dan Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan</p>	<p>DPR RI, Setneg, Setkab, Kemenkum, Kemenkomdigi, Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkeu, Kemen PPN/BAPPENAS, Kemenkebud, Pemerintah Daerah, PTN, dan instansi terkait lainnya</p>	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
3	Membangun dan mengembangkan Pusat Khazanah Arsip di berbagai daerah, sebagai sumber pengetahuan dan pelestarian budaya nasional Kebutuhan regulasi: Pembentukan Peraturan ANRI tentang Pedoman Pembangunan Pusat Khazanah Arsip	Untuk mendorong peningkatan pengelolaan Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (termasuk potensi arsip untuk MoW), maka perlu dibangun dan dikembangkan Pusat Khazanah Arsip yang relevan dengan karakteristik, budaya, sejarah, adat istiadat masyarakat yang sangat banyak dan beragam, sebagai potensi warisan dokumenter Bangsa Indonesia.	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, dan Direktorat sistem Kearsipan	Kemenko PMK, Setneg, Setkab, Kemenkum, Kemenkebud, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen PPN/BAPPENAS, Pemerintah Daerah, PTN, dan instansi terkait lainnya	2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGO PINANDITO